

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN HAKIM DALAM

MEMUTUSKAN PRAPERADILAN SAH TIDAKNYA

PENETAPAN TERSANGKA OLEH JAKSA



OLEH :

MUHAMMAD FACHRUL FACHRY

040 2018 0092

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN HAKIM DALAM

MEMUTUSKAN PRAPERADILAN SAH TIDAKNYA

PENETAPAN TERSANGKA OLEH JAKSA

Disusun dan Diajukan

Oleh

Muhammad Fachrul Fachry

040 2018 0092

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi

Sarjana Pada Bagian Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PRAPERADILAN SAH TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA OLEH JAKSA**

Nama : Muhammad Fachrul Fachry

Stambuk : 040 2018 0092

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

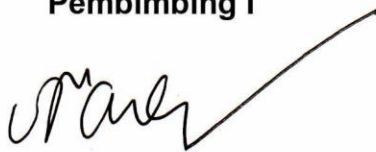
Dasar Penetapan : **SK.NO.0259/H.05/FH-UMI/IV/2022**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Maret 2023

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Nasrullah Arsyad, S.H., M.H.

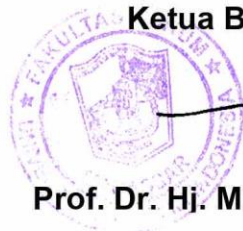
Pembimbing II



Dr. Satrih Hasyim, S.H., M.H.

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Dengan ini bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Muhammad Fachrul Fachry

Stambuk : 040 2018 0092

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/ Penelitian : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PRAPERADILAN SAH TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA OLEH JAKSA**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi

Dikeluarkan : Makassar

Pada Tanggal : Maret 2023

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H

PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN HAKIM DALAM
MEMUTUSKAN PRAPERADILAN SAH TIDAKNYA
PENETAPAN TERSANGKA OLEH JAKSA

Disusun dan Diajukan

Oleh

Muhammad Fachrul Fachry

040 2018 0092

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

Pada, Maret 2023

Dan dinyatakan diterima

Makassar, Maret 2023

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Nasrullah Arsyad S.H., M.H.

Anggota



Dr. Satrih Hasyim, SH., MH.

An. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Dengan ini diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Muhammad Fachrul Fachry

Stambuk : 040 2018 0092

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/ Penelitian : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PRAPERADILAN SAH TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA OLEH JAKSA**

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal Maret 2023 dan dinyatakan LULUS oleh tim penguji.

Disahkan Oleh :

1. Dr. Nasrullah Arsyad, S.H.,M.H.

2. Dr. Satrih Hasyim, S.H.,M.H.

3. Dr. Aan Aswari, S.H.,M.H.

4. Dr. Anzar Makkuasa, S.H.,M.H.



(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

PENGESAHAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Fachrul Fachry

Stambuk : 040 2018 0092

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/ Penelitian : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PRAPERADILAN SAH TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA OLEH JAKSA**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Maret 2023

Yang Menyatakan



Muhammad Fachrul Fachry

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Hakim Dalam Memutuskan Praperadilan Sah Tidaknya Penetapan Tersangka Oleh Jaksa”** yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa untuk mencapai kesempurnaan dalam suatu penulisan sangatlah sulit tercapai. Demikian pula halnya dengan penulisan skripsi ini, tentunya masih jauh dari kesempurnaan, baik substansi maupun penulisannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan kritikan serta saran yang sifatnya membangun.

Di samping itu, Penulis juga menyadari bahwa selesainya penulisan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik materil maupun moril. Sebagai bentuk penghargaan penulis, melalui pengantar skripsi ini untuk secara khusus penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada orang tua dan keluarga saya Ayahanda **H. Zulfahri,S.E.** dan Ibunda **Hj. Nursansi S.E.** dan kakak **Ayu Ardhiny Brilyana S,KM**, dan **Alyssa Aulia,S.Tr.Par** senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dari lubuk hati yang paling dalam penulis menghanturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Prof.Dr.H.Basri Modding M.Si** Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia beserta para Wakil Rektor beserta seluruh jajarannya
2. Bapak **Prof.Dr.H.La Ode Husen S.H.,M.H** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia beserta Wakil Dekan atas segala perhatian dan bimbingannya
3. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei S.H.,M.H.** Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
4. Selaku Pembimbing I Bapak **Dr. Nasrullah Arsyad S.H.,M.H.**, dan Selaku Pembimbing II Ibu **Dr. Satrih Hasyim, SH.,MH.**
5. Selaku Penguji I Bapak **Dr. Aan Aswari, S.H.,M.H.** dan selaku Penguji II Bapak **Dr. Anzar Makkuasa, S.H.,M,H.** atas semua masukan ilmu yang berharga bagi Penulis.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah berjasa dalam mendidik Penulis selama menempuh pendidikan dan Staf Administrasi di Lingkup Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah banyak membantu Penulis.
7. Keluarga Besar Komite Mahasiswa Penegak Keadilan Study Club (KOMPAK_SC) Universitas Muslim Indonesia
8. Sahabat-Sahabat Penulis Amalia Safitri S,H., Windy Ashari S,H., Fitri Gede Millenial,S,H., Nurul Ailasiva Inaraf S,H., Sri Reski S,H., Muhammad Ilham Nur Wahid, S.H., Muhammad Arief.

Pangadongan,S.H., Fathur Danial,S.H., PU.Muhammad Alif Anas, Ikram Syahru R, Djafrimoekramin dan Adik- Adik KOMPAK_SC yang selalu setia menemani Penulis selama menempu studi di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah memberi bantuan serta masukan kepada Penulis, dan semoga pula skripsi ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum khususnya Ilmu Hukum Keperdataan pada masa mendatang. Aamiin

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters and a circular flourish.

(Muhammad Fachrul Fachry)

ABSTRAK

MUHAMMAD FACHRUL FACHRY (04020180092) Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PRAPERADILAN SAH TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA OLEH JAKSA” dibawah bimbingan Bapak Dr.Nasrullah Arsyad S.H.,M.H selaku Pembimbing Ketua dan Ibu Dr.Satrih Hasyim S.H.,M.H selaku Pembimbing Anggota

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kewenangan Hakim dalam memutus praperadilan sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh jaksa dan akibat hukum putusan praperadilan sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh jaksa

Penelitian ini menggunakan metode normatif, dimana penelitian ini menggunakan sumber hukum sekunder atau merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap hukum sekunder atau dengan kata lain tipe, penelitian semacam ini tidak mengenal penelitian lapangan karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum.

Hasil penelitian ini bahwa (a) kewenangan hakim dalam memutus praperadilan sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh jaksa adalah sebagai mana yang di atur dalam pasal 1 Angka 10 jo. Pasal 77 jo. Pasal 82 Ayat 1 jo. Pasal 95 KUHP telah memberikan kepastian hukum terhadap kewenangan praperadilan memeriksa dan memutus gugatan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka (b) akibat hukum putusan praperadilan sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh jaksa adalah apabila praperadilan dikabulkan maka pasal pasal dalam KUHP yang diuji dalam permohonan ini tidak dapat diterapkan lagi terhadap pemohon sehingga hak konstitusi pemohon tidak lagi dirugikan dan apabila praperadilan ditolak maka bisa mengajukan gugatan Kembali

Rekomendasi penelitian ini hendaknya mendorong revisi undang undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang undang hukum acara pidana pada pasal 77 agar menjadi suatu acuan bagi hakim dalam mengambil keputusan yang mencerminkan keadilan,kepastian,kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

Kata kunci : kewenangan hakim, praperadilan, penetapan tersangka

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	vi
PENGESAHAN SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia	10
B. Tinjauan Umum Tentang Tersangka.....	13
1. Pengertian Tersangka	13
2. Penetapan Tersangka	15
C. Tinjauan Umum Tentang Praperadilan	19
1. Pengertian Praperadilan.....	19
2. Tujuan Praperadilan	23
3. Ruang Lingkup Praperadilan	25
4. Permohonan Praperadilan.....	31
5. Acara Praperadilan.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Tipe Peneltian	38
B. Pendekatan Metode Peneltian	38
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	39
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	40

E. Analisis Bahan Hukum	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Kewenangan Hakim Dalam Memutus Praperadilan Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka Oleh Jaksa.....	41
B. Akibat Hukum Putusan Praperadilan Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka Oleh Jaksa	75
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan dalam penegakan hukum yang sering terjadi dari zaman kolonial Belanda hingga setelah kemerdekaan adalah mengenai upaya paksa yang dilakukan oleh para pejabat penegak hukum, terutama penyidik dan penuntut umum. Ketentuan Hukum acara pidana yang berlaku di masa itu, *Herziene Indische Reglement* (HIR), kurang memberikan perlindungan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa dan di dalamnya tidak terdapat ketentuan batasan kewenangan terhadap penyidik dan penuntut umum dalam menjalankan tugasnya.

Hal ini seringkali menimbulkan tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum dalam setiap upaya paksa yang dilakukan dengan mengabaikan hak asasi dari tersangka atau terdakwa sedangkan yang bersangkutan hanya bisa pasrah menerima setiap tindakan tersebut karena tidak memiliki hak dan upaya hukum apapun yang tersedia baginya untuk melawan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum yang menimpa dirinya.

Adanya hal demikian sehingga dalam abad 14 yang lalu ALLAH SWT memberi peringatan dalam firmanNya pada surat Annisa ayat 135 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ
بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوَّا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahan

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”.

Disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No. 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang kemudian dikenal dengan nama KUHAP menggantikan HIR membawa perubahan dalam penegakan hukum di Indonesia. Perhatian dan penghargaan atas hak-hak asasi tersangka atau terdakwa yang selama ini diabaikan oleh HIR, menjadi ketentuan fundamental yang diatur di dalam KUHAP..Hal ini memberikan jaminan kepada tersangka atau terdakwa untuk melakukan tuntutan atau gugatan atas setiap upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum melalui lembaga

praperadilan, agar membuktikan apakah setiap upaya paksa tersebut sah dan tidak melanggar hak asasi manusia.¹

Praperadilan merupakan suatu lembaga yang diselenggarakan untuk menguji suatu tindakan paksa yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang selaku penegak hukum. Gagasan lembaga praperadilan lahir dari inspirasi yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam sistem peradilan Anglo Saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. *Habeas Corpus Act* memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut (menantang) pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil (polisi ataupun jaksa) agar tidak melanggar hukum (ilegal) atau tegasnya benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia.

Prinsip dasar *Habeas corpus* inilah yang mengilhami terciptanya sebuah forum yang memberikan hak dan kesempatan kepada seseorang yang menderita karena dirampas atau dibatasi kebebasannya untuk mengadu nasib serta menguji kebenaran dan

¹M Jodi Santoso, “ Praperadilan Versus Hakim Komisaris’ <http://jodisantoso.blogspot.com/2008/02/praperadilan-versus-hakim-komisaris.html?m=1>. Diakses pada tanggal 18 Mei 2022 pukul 08: 31 Wita

ketepatan tindakan kekuasaan di berupa penggunaan tindakan pemaksaan (*dwang middelen*), baik penangkapan maupun penahanan. penggeledahan, penyitaan atau pembukaan dokumen oleh polisi atau kejaksaan atau kekuasaan lain.²

Secara umum, mengingat Pasal 1 angka 10 KUHAP yang dimaksud dengan praperadilan Ini adalah wewenang hakim untuk menganalisis juga memutus, sesuai pengaturan diatur dalam undang-undang tentang :³

1. Sah atau tidak suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidak penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Kewenangan Praperadilan yang diberikan oleh undang-undang hanya terbatas pada apa yang disebutkan di atas. Kewenangan tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 77 KUHAP yang secara jelas mengatur kewenangan pengadilan memeriksa dan memutus gugatan praperadilan tentang sah atau tidaknya

² *Ibid.*,

³ Adami Chazawi, "Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana, Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat ", (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 3.

penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, dan juga permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Terbatasnya kewenangan atau sifat limitatif dari praperadilan, menyebabkan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak disebutkan dalam undang-undang, seperti penggeledahan atau pemasukan rumah, tidak dapat diajukan praperadilan.

Namun dalam praktiknya hakim juga menerima dan mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan diluar dari pada kewenangan praperadilan yang telah diberikan undang-undang. Sarpin Rizaldi, hakim yang memimpin sidang perkara praperadilan yang diajukan oleh Komisaris Jenderal(Komjen) Budi Gunawan (BG), telah menjatuhkan putusan di luar dari pada apa yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHP. Dalam putusannya, Hakim Sarpin Rizaldi telah mengabulkan gugatan praperadilan penetapan tersangka Komjen BG.⁴

Apa yang dipilih Hakim Sarpin Rizaldi tergantung pada Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:⁵

⁴ Anonim, "Hakim Nyatakan Penetapan Tersangka Budi Gunawan Tidak Sah https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/02/150216_vonis_budigunawan_kpk. Diakses pada tanggal 18 Mei 2022 pukul 08: 42 Wita

⁵ Undang- Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 10 Ayat 1

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Pasal 5 Ayat 1

“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Larangan bagi hakim menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan dalih atau alasan bahwa hukumnya tidak ada, melahirkan kewenangan kepada hakim untuk menetapkan hukum yang semula hukumnya tidak ada menjadi ada atau yang semula hukumnya kurang jelas menjadi jelas dengan menggunakan metode penemuan hukum (*rechtsvinding*).

Hal ini menimbulkan perdebatan di kalangan praktisi dan ahli hukum oleh karena putusan tersebut telah menerobos ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang secara limitatif mengatur objek praperadilan. Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA), Harifin A Tumpa, mengatakan pendapat hakim yang memperluas kewenangan praperadilan itu tidak benar, sebab praperadilan mengatur jelas objek kewenangan praperadilan. Lain halnya dengan Prof. Romli Atmasasmita, yang mengatakan pertimbangan putusan hakim Sarpin telah sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan

merupakan peringatan terhadap setiap aparaturnya penegak hukum untuk bertindak hati-hati dan tidak menyalahgunakan wewenang.

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim Sarpin Rizaldi bukanlah pilihan utama yang lolos dari batasan gagasan objek praperadilan yang diatur dalam KUHP. Tercatat, PN Jaksel berkali-kali mengabulkan gugatan praperadilan terhadap kepastian tersangka. Pertama, pada 2012, hakim Suko Harsono mengakui praperadilan Bachtiar Abdul Fatah dan mengumumkan pengurangan dan penetapan tersangka tidak sah dalam kasus pencemaran bioremediasi PT Chevron Pacific Indonesia. Kemudian, pada saat itu, pada tahun 2014, Otoritas yang Ditunjuk dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Toto Candra, dan menjatuhkan jaminan tersangka oleh Direktorat Jenderal Pajak.⁶

Berdasarkan Dari Uraian Latar Belakang Tersebut Diatas, Penulis Kemudian Tertarik Untuk Melakukan Penelitian Terkait **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PRAPERADILAN SAH TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA OLEH JAKSA”**.

⁶Sepudin Zuhri, “ Kasus CHEVRON : MA Hukum Hakim Suko Harsono <https://kabar24.bisnis.com/read/20130405/16/6822/kasus-chevron-ma-hukum-hakim-suko-harsono>. Diakses pada tanggal 08 Mei 2022 pukul 08: 50 Wita

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimanakah kewenangan hakim dalam memutus praperadilan sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh jaksa.
2. Bagaimanakah akibat hukum putusan praperadilan sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh jaksa.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan hakim dalam memutus praperadilan sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh jaksa.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum putusan praperadilan sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh jaksa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Segi Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah literatur di bidang hukum pidana, khususnya hukum acara pidana, baik dalam kalangan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, instansi pemerintah, serta masyarakat umum.

2. Segi Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten/kota dan sebagai perbandingan guna menambah wawasan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota juga masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Salah satu prinsip negara hukum dan ketertiban adalah jaminan eksekutif hukum yang otonom, dibebaskan dari pengaruh kekuasaan yang berbeda.⁷

Kekuasaan kehakiman diatur dalam BAB IX, Pasal 24 UUD 1945, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman akan menjadi kekuatan otonom untuk mengarahkan ekuitas untuk mengimplementasikan regulasi dan kesetaraan; dan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya lingkungan pengadilan umum, lingkungan pengadilan agama, lingkungan pengadilan militer, lingkungan pengadilan peraturan negara bagian, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi; dan pengaturan Pasal 25 UUD 1945 yang menyatakan bahwa keadaan untuk menjadi dan dimaafkan sebagai hakim sepenuhnya diatur oleh undang-undang. Seperti yang ditunjukkan oleh Philip M. Hadjon, keduanya Pasal tersebut memuat 3 (tiga) asas yang sah, khususnya: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh badan

⁷ Sukarno Aburaera, 2012, "Kekuasaan Kehakiman Indonesia", Makassar: Arus Timur, hlm.1.

kehakiman (yudicials) yang bepuncak penuh di Pengadilan Tinggi; permintaan dan kekuasaan kehakiman akan diarahkan tambahan; kebutuhan untuk berubah menjadi otoritas yang ditunjuk Selain itu, akhir juga akan diarahkan.⁸

Kekuasaan kehakiman adalah kemampuan bebas untuk mengawasi keadilan untuk menjaga regulasi dan kesetaraan. Penjabaran dari kekuatan hukum telah diatur oleh peraturan perundang undangan, salah satunya adalah undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (UUKK). Pasal 1 angka 1 UUKK menegaskan bahwa kekuasaan hukum adalah kekuatan negara yang merdeka untuk mengatur pemerataan guna memelihara ketertiban dan pemerataan menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan kehakiman otonom dicirikan sebagai pelaksanaan eksekutif hukum yang bebas dan tidak berprasangka yang Kekuasaan kehakiman yang bebas ini merupakan komponen langsung yang harus ada di negara yang berpredikat negara hukum.⁹

Dalam Tujuan Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Nomor 40 tanggal 29 November 1985 secara keseluruhan diakui

⁸ Philipus M. Hadjon, "Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Indonesia, Cet. Ketujuh", (Bandung: Universitas Gajah Mada, 2001), hlm. 293.

⁹ Idul Rishan, "Komisi Yudisial Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan", (Jakarta: Genta Press, 2013), hlm. 22.

Standar Esensial tentang otonomi eksekutif Hukum sebagai kekuatan hukum yang bebas, otonom, dan bebas adalah siklus hukum yang membebaskan dari keterbatasan, dampak yang tidak pada tempatnya, aktuasi dan ketegangan atau hambatan langsung atau langsung dengan interaksi hukum. Baik Tujuan dari Pertemuan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) maupun peraturan dan pedoman di Indonesia telah memberikan premis pada kemampuan hukum untuk menjaga kesetaraan.¹⁰

Kekuasaan kehakiman adalah perintah kekuasaan negara diangkat menjadi kekuasaan kehakiman. Memerintah kekuasaan negara untuk memahami peraturan penting yang sepenuhnya terkandung dalam *rechtsidee* untuk diakui dalam suatu pilihan peraturan individu dan substansial, untuk diterapkan pada kasus yang sah yang juga merupakan orang yang substansial.¹¹ Secara keseluruhan, kekuatan eksekutif hukum dapat diartikan sebagai kekuatan dan komitmen untuk mencari tahu apa dan bagaimana standar hukum untuk kasus perjuangan individu-substansial diserahkan kepadanya dengan mempertimbangkan hukum dasar negara.¹² Dengan demikian, dalam kumpulan hukum publik secara keseluruhan penyelesaian yang relevan dan sah dalam kasus- kasus

¹⁰ Sukarno Aburaera, Loc.cit.

¹¹ Moh. Koesnoe, "Yuridisme Yang Dianut Dalam Tap MPRS No. XIX.1996", (Varia Peradilan No. 143 Tahun XII). hlm. 138.

¹² Paulus Effendi Lotulung, "Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Konteks Pembagian Kekuasaan dan Pertanggung Jawab Politik, Dalam Seminar Hukum Nasional VII Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani", (BPHN Departemen Kehakiman,1999), hlm 156.

individu yang substansial hanya di satu sisi, khususnya di eksekutif hukum. Hal Ini tidak hanya berlaku untuk isu-isu substansial yang berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sah yang terjadi di antara sanak saudara namun selain itu berlaku untuk kasus termasuk pertanyaan antara warga dan pemerintah.¹³

B. Tinjauan Umum Tentang Tersangka

1. Pengertian Tersangka

Pada dasarnya istilah tersangka merupakan suatu ungkapan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang diakui dari pihak yang didakwakan. Daripada kasus dalam rangkaian hukum Belanda secara keseluruhan, yang termuat dalam *Wetboek van Strafvordering*, kebetulan istilah tersangka atau *Beklaagde* dan termohon atau *erdachte* memiliki arti yang sama dan digunakan hanya dengan satu istilah saja, yaitu *Verdachte Wetboek van Strafvordering* kebetulan saja istilah tersangka atau *Beklaagde* dan berperkara atau *erdachte* memiliki kepentingan yang sama dan digunakan hanya dengan satu istilah, khususnya *Verdachte*.¹⁴

Pengertian tersangka dalam KUHAP dapat ditemukan dalam Bagian I tentang Pengaturan Umum Pasal 1 ayat 14 yang menegaskan bahwa tersangka adalah orang perseorangan yang

¹³ Sunaryati Hartono, :Apakah The Rule Of Law Itu ?", (Bandung: Alumni,1982), hlm. 45.

¹⁴ Lilik Mulyadi, "Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya", (Bandung: Alumni,2007), hlm. 49.

menurut perbuatan atau keadaannya, menurut pembuktian primer, dikaitkan secara wajar. dengan menjadi pelaku kesalahan. Dalam pengertian ini terdapat ungkapan "...karena perbuatannya atau keadaannya..." seolah-olah makna kalimat tersebut menunjukkan bahwa pemeriksa telah mengetahui kegiatan tersangka di masa lalu, padahal sebenarnya perspektif ini akan ditemukan oleh penyidik. Secara hipotetis, pemahaman ini harus dikomunikasikan kepada tersangka yang telah ditemukan dalam tindakan tersebut.¹⁵

Arti tersangka akan lebih tepat jika mengacu pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) *Nederland van Strafvordering* (Ned.Sv).¹⁶ Ned.Sv diuraikan secara lebih komprehensif dan jelas, khususnya bahwa yang dipandang sebagai tersangka adalah seorang individu karena kenyataan atau kondisi menunjukkan bahwa ia harus dikaitkan dengan kesalahan atas suatu tindakan melanggar hukum ("*... Als verdachte wordt aangemerkt degene te wiens aanzien uit feiten of omstadig heden een redelijk vermoeden van schuld aan eenig strafbaar feit voorvloeit.*"). Jadi kenyataan atau kondisi saat ini yang mengarah pada anggapan yang tepat bahwa tersangka adalah orang yang melakukan perbuatan itu.¹⁷

¹⁵ *Ibid*, hlm. 50.

¹⁶ *Ibid*,.

¹⁷ Andi Hamzah, "Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua, Cet Ketujuh", (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 65.

Tersangka adalah orang yang karena kegiatan atau keadaannya. Mengingat bukti primer, masuk akal untuk berpikir bahwa dia adalah pelaku kesalahan. Arti tersangka berkali-kali disalahpahami oleh sebagian besar Indonesia, bahwa mungkin tersangka pasti bertanggung jawab. Ketika yang mempunyai pilihan untuk memutuskan bersalah atau tidak bersalah adalah pengadilan, dengan ada pilihan dari pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang sangat tahan lama.¹⁸

2. Penetapan Tersangka

KUHAP disahkan pada tahun 1981, jaminan tersangka belum menjadi isu penting dan berbahaya bagi keberadaan publik Indonesia. "Usaha terbatas pada saat itu biasanya diartikan sebagai terbatas pada penangkapan, penahanan, pemeriksaan, dan penuntutan, namun pada saat ini jenis pengerahan paksaan telah melalui berbagai peristiwa atau perubahan. Motivasi di balik regulasi adalah kesetaraan dan kenyamanan secara bersamaan sehingga dalam hal aktivitas publik semakin membingungkan, undang-undang membutuhkan lebih banyak secara deduktif disemen dengan menggunakan bahasa yang lebih baik dan sempurna".

¹⁸ Abdul Hakim G. Nusantara, "KUHP dan Peraturan Pelaksananya", (Jakarta: Djambatan, 1996), hlm. 213.

secara keseluruhan, aturan yang bijaksana harus dipatuhi oleh kepolisian menetapkan seseorang sebagai tersangka.¹⁹

Pasal 1 angka 14 KUHAP mensyaratkan adanya pembuktian permulaan sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Meskipun demikian, KUHAP tidak menjelaskan lebih jauh tentang apa yang dimaksud dengan pembuktian permulaan, khususnya pengertian pembuktian primer yang dapat digunakan sebagai alasan penetapan tersangka. Klarifikasi tentang apa yang dimaksud dengan pembuktian permulaan hanya dirujuk secara andal dan tidak menangani masalah tersebut oleh KUHAP dalam penjelasan Pasal 17 KUHAP, khususnya “yang dimaksud dengan pembuktian permulaan yang memadai adalah pembuktian yang mendasar untuk berpikir tindakan penjahat sesuai Pasal 1 poin 14.” Dengan alasan bahwa KUHAP tidak mengatur lebih lanjut apa yang merupakan bukti primer yang memadai, terutama yang dapat digunakan sebagai alasan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, maka pada saat itu sehubungan dengan apa yang dimaksud oleh bukti primer, itu harus dicari dari sumber yang berbeda.²⁰

Beberapa peraturan di Indonesia mencirikan apa yang tersirat dari bukti fundamental. Pasal 1 angka 26 Undang- Undang No. 28

¹⁹ Shidarta, “Pendekatan Hukum Progresif Dalam Mencairkan Produk Legilasi, Dalam Konsorsium Hukum Progresif (Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif)”, (Semarang: Thafa Media, 2013), hlm. 207.

²⁰ Muh. Tanzil Aziezi, 2015, Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan : Progresivitas Hukum Yang Dibutuhkan,

Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menjelaskan bahwa:²¹

“Pembuktian primer adalah suatu keadaan, kegiatan, atau kemungkinan pembuktian sebagai penjelasan, karya, atau barang-barang yang dapat memberikan tanda-tanda kekuatan bahwa suatu perbuatan melanggar hukum di bidang ketetapan pajak sedang atau telah dilakukan oleh setiap orang yang dapat membuat pendapatan negara yang malang”.

Selanjutnya Pasal 44 Ayat (2) Undang- Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan bahwa:²²

“Pembuktian pokok yang memadai dianggap telah ada apabila ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) butir pembuktian, termasuk namun tidak terbatas pada data atau informasi yang diucapkan, dikirim, diperoleh, atau disimpan baik secara tipikal maupun elektronik atau optikal.”

Kedua rencana pasal tersebut di atas tidak dapat digunakan dalam kerangka berpikir demikian dalam suatu demonstrasi pidana pada umumnya, baik yang diarahkan dalam KUHP, maupun demonstrasi pidana dalam peraturan-peraturan luar biasa yang peraturan acaranya tidak mengatur pembuktian permulaan, Namun hanya untuk demonstrasi kriminal yang menggunakan peraturan acara. seperti yang ditunjukkan oleh peraturan di atas sebagaimana adanya. Pengertian alat bukti primer yang dapat diterapkan dalam tindak pidana demonstrasi sebagian besar mengacu pada Pasal 1 angka 21 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 14 Tahun

²¹ Undang- Undang No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

²² Undang- Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

2012 tentang Penyelenggaraan Pemeriksaan Pidana, khususnya “bukti pendahuluan adalah alat bukti sebagai alat bukti. laporan polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan kesalahan sebagai alasan untuk melakukan penangkapan.” Namun makna pembuktian mendasar ini pun menjadi alasan dilakukannya penangkapan, bukan untuk penetapan tersangka. Jadi untuk mengalokasikan status tersangka kepada seseorang dalam suatu kesalahan secara keseluruhan, tidak ada definisi atau ukuran yang dapat digunakan sebagai premis yang sah.²³

Candra M. Hamzah dalam bukunya yang berjudul "Klarifikasi yang Sah tentang Pembuktian Pemula yang Memadai" memaknai bahwa alat bukti primer yang memadai merupakan hal yang esensial untuk mengarahkan pemeriksaan dan penetapan tersangka. Bukti permulaan yang memadai dapat terdiri dari:²⁴

- a. Keterangan (dalam proses penyelidikan);
- b. Keterangan saksi (dalam proses penyidikan);
- c. Keterangan ahli (dalam proses penyidikan);
- d. Barang bukti (dalam proses penyelidikan dan penyidikan).

²³ *Ibid.*,

²⁴ Candra M. Hamzah, *Penjelasan Hukum Tentang Permulaan Yang Cukup*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, 2014), hlm. 25.

Pencirian pembuktian yang mendasar untuk menetapkan status sahnya seseorang sebagai tersangka sangat penting, mengingat pengembangan terhadap kepastian status hukum tersangka merupakan tindakan paksaan (*dwang middelen*) yang dapat ditindaklanjuti oleh para ahli., misalnya seperti penangkapan, penahanan, penanggungan perjalanan ke negara lain, pencatatan merintangi, dll. Namun demikian, dalam peraturan dan pedoman di Indonesia, belum ada definisi yang dapat digunakan sebagai ukuran tujuan untuk memverifikasi bahwa ada bukti permulaan yang memadai untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal ini mempengaruhi penilaian adanya bukti fundamental yang memadai bagi seseorang untuk ditetapkan sebagai tersangka, menjadi subyektifitas pemeriksa.

C. Tinjauan Umum Tentang Praperadilan

1. Pengertian Praperadilan

Kata praperadilan, jika diuraikan sejauh ungkapan, terdiri dari: dua suku kata, khususnya pra dan peradilan yang memiliki makna proses persidangan sebelum sidang, perhatian utama yang mendesak dari kasus itu didengar. Praperadilan jelas bukan badan otonom di luar pengadilan, namun, hanya satu kekuatan

pengadilan.²⁵ Proses dalam praperadilan hanya menganalisis jalannya pemeriksaan dan penuntutan.²⁶

Istilah praperadilan tambahan diambil dari "*pre tial*", meskipun kemampuan dan motivasi di balik praperadilan adalah melihat apakah ada dasar hukum yang memadai untuk mendokumentasikan dakwaan tentang contoh tuduhan pidana di bawah pengawasan tetap dari pengadilan alternative dengan tujuan praperadilan yang ditujukan untuk melindungi kebebasan dasar rekan untuk pelanggaran dengan kebutuhan formal dan material yang dilakukan pada tingkat pemeriksaan, pemeriksaan, dan dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tentang penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penilaian surat-surat, hak-hak istimewa tersangka/berperkara dan sehubungan dengan bantuan yang sah.²⁷

Praperadilan merupakan salah satu landasan baru yang dihadirkan KUHAP di tengah-tengah penegak hukum. dimasukkan ke dalam Bagian X, Bagian Satu, sebagai bagian dari tingkat banding untuk menengahi Pengadilan Negeri.²⁸

²⁵ S. Tanusubroto, "Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana", (Bandung: Alumni,1983), hlm. 73.

²⁶ Hartono, "Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif", (Jakarta: Sinar Grafika,2012), hlm.81.

²⁷ Harjono Tjitrosoebono, "Komentar DPP Peradi Terhadap KUHAP", (Jakarta:Ikahi,1987), hlm. 4.

²⁸ Yahya Harahap, "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP", (Jakarta: Sinar Grafika,2000), hlm. 1.

Kehadiran dan keberadaan praperadilan tentu bukan merupakan organisasi hukum yang berbeda. Namun, hanya diperbolehkannya kekuasaan dan kapasitas baru yang telah ditetapkan oleh KUHP ke setiap Pengadilan Negeri, sebagai kekuatan dan elemen tambahan dari Pengadilan Negeri saat ini.²⁹

Pasal 1 angka 10 KUHP mencirikan praperadilan sebagai kewenangan pengadilan negeri untuk melihat dan memilih sesuai dengan strategi yang diatur dalam peraturan ini, berkenaan dengan:³⁰

- a. Sah atau tidak suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidak penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 KUHP, ditegaskan dalam Pasal 77 yang menjelaskan bahwa pengadilan negeri

²⁹ *Ibid*, hlm 2.

³⁰ Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm. 4.

mempunyai ahli untuk memeriksa dan memilih, sesuai dengan pengaturan yang diatur dalam peraturan ini mengenai:³¹

- 1) Sah atau tidak penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- 2) Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi orang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Praperadilan hanyalah yayasan lain yang memiliki atribut dan Kehadirannya ada dan merupakan solidaritas yang terhubung dengan Pengadilan Negeri, dan sebagai organisasi hukum, hanya dilihat sebagai tingkat Pengadilan Negeri sebagai tim yang tidak independen dari Pengadilan Negeri, dengan cara ini, Praperadilan tidak berada di luar atau di sisi lain di sebelah atau berbaris dengan Pengadilan Negeri, namun sepenuhnya seolah-olah merupakan bagian dari Pengadilan Negeri, organisasi hukum, angkatan kerja, perangkat keras dan dana bergabung dengan Pengadilan Negeri dan di bawah inisiatif dan pengawasan dan arahan Direktorat Pengadilan Negeri, administrasi kemampuan hukumnya sangat penting untuk kemampuan hukum.³²

Terlepas dari kenyataan bahwa praperadilan dibatasi untuk kemampuan manajemen regulasi prosedural, namun harus diakui

³¹ *Ibid.*

³² Abi Hikmoro, "Peranan dan Fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia", (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2013), hlm. 6.

bahwa praperadilan adalah salah satunya Foundation lain yang sangat bisa diandalkan untuk mendapatkan keadilan procedural atas upaya pemaksaan yang dilakukan oleh spesialis atau pemeriksa umum. Praperadilan menjadi cara untuk membuat revisi dalam mediasi petugas kepolisian.³³

2. Tujuan Praperadilan

Pembentukan praperadilan mempunyai alasan dan tujuan untuk melaksanakan undang-undang dan menjaga kebebasan umum tersangka pada tingkat pemeriksaan dan penuntutan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa untuk melakukan motivasi di balik analisis demonstrasi kriminal, undang-undang mengizinkan spesialis atau pemeriksa umum untuk melakukan tindakan paksa seperti penangkapan, kurungan, penyitaan, dll.

Setiap upaya pemaksaan oleh pejabat pemeriksa atau penyidik umum terhadap seorang tersangka pada dasarnya adalah pengobatan yaitu:³⁴

- a. Sebuah Aktivitas terbatas yang dilegitimasi oleh peraturan untuk menganalisis suatu tindakan pelanggaran hukum yang terkait dengan tersangka

³³ Oemar Seno Adji, "Praperadilan Di Indonesia", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 47.

³⁴ Suryoto Sutarto, "Seri Hukum Acara Pidana I", (Semarang: Yayasan Cendekia Purna Darma, 1987), hlm. 13.

- b. Sebagai tindakan penjahat terkekang yang didukung oleh peraturan dan hukum, setiap demonstrasi yang dibatasi itu sendiri merupakan kesulitan kebebasan dan kesempatan serta hambatan bagi kebebasan umum tersangka.

Tindakan pemaksaan yang dilakukan oleh pemolisian berupa pengurangan dan pembatasan kebebasan dan kebebasan dasar tersangka, kegiatan tersebut harus diselesaikan dengan andal sesuai dengan pengaturan hukum dan peraturan materiil (perlakuan yang adil terhadap peraturan). hukum terdiri dari serangan terhadap kebebasan dasar tersangka. Demonstrasi penyerangan apa pun yang dilakukan terhadap tersangka adalah demonstrasi yang melanggar hukum, karena itu ilegal dan konstitusional. diberi kedudukan untuk memutuskan apakah kegiatan pemaksaan itu dilakukan oleh agen atau penyidik umum yang kewenangannya telah dilimpahkan kepada praperadilan.

Pengamatan dan penilaian tindakan pemaksaan ini tidak ditemukan dalam kepolisian selama jangka waktu HIR. Bagaimanapun, perlakuan dan strategi untuk melakukan pembagian paksaan yang disampaikan oleh agen-agen sekitar saat itu, semua lenyap di bawah kendali para ahli yang tidak diarahkan dan tidak dibatasi oleh landasan perubahan apa pun. HIR tidak memberikan hak istimewa dan upaya untuk meminta keamanan dan amandemen. Cukup lama tersangka ditahan, dipandang biasa saja

dan tersangka tidak memiliki kemampuan untuk mengeluhkan nasib penyerangan kepada siapapun, mengingat HIR tidak memiliki landasan yang menganalisis keabsahan tindakan pemaksaan yang dipaksakan. terhadap tersangka.

Mengingat masa HIR yang sepi, pejabat menjawab pentingnya membuat organisasi yang diberi posisi untuk melakukan perbaikan, evaluasi, dan pengawasan terhadap segala cara pemaksaan yang dipaksakan dengan menelusuri pejabat atau penyidik publik terhadap tersangka selama penilaian yang terjadi di tingkat. interaksi pemeriksaan dan dakwaan. Organisasi-organisasi yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur upaya-upaya pemaksaan yang dilakukan oleh penguasa pada tahap pemeriksaan atau proses penuntutan telah ditunjuk oleh KUHP untuk praperadilan.

3. Ruang Lingkup Praperadilan

Kewenangan praperadilan tidak seluruhnya diatur dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHP. Namun demikian, untuk situasi ini masih ada kekuatan lain, khususnya untuk menganalisis dan menyelesaikan tuntutan pembayaran dan pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 97 KUHP. Selanjutnya, untuk

seluk-beluk tambahan, berikut adalah beberapa kekuatan praperadilan yang diberikan oleh peraturan.³⁵

- a. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya upaya paksa Kekuasaan yang diberikan oleh peraturan kepada

Praperadilan adalah untuk menganalisis dan menyimpulkan apakah suatu penangkapan atau penahanan adalah sah menurut hukum. Seorang tersangka yang tergantung pada demonstrasi penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan dapat meminta praperadilan bahwa kegiatan kurungan yang dipaksakan oleh pejabat pemeriksa bertentangan dengan pengaturan Pasal 21 KUHP. atau sebaliknya kurungan yang dipaksakan telah melampaui sejauh yang ditentukan dalam Pasal 24 KUHP.

- b. Memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan

Kewenangan praperadilan berikut ini adalah untuk menganalisis dan menyimpulkan apakah sahnya akhir suatu pemeriksaan yang dipimpin oleh pejabat penjelajah atau sah tidaknya berakhirnya surat dakwaan oleh pemeriksa umum. Untuk keadaan ini, akibat dari pemeriksaan atau dakwaan tidak cukup sebagai bukti untuk melanjutkan perkara ke sidang pengadilan karena dipastikan terkait

³⁵ Ratna Nurul Afiah, "Praperadilan dan Ruang Lingkupnya", (Jakarta: CV. Akademika Presindo, 1986), hlm. 75-77.

dengan tersangka bukan merupakan suatu kesalahan atau pelanggaran suatu perbuatan melanggar hukum. Oleh karena itu, di luar jangkauan kemungkinan untuk mendakwa kasus tersebut. Juga dapat dibayangkan bahwa agen atau pemeriksa umum dapat mengakhiri pemeriksaan atau dakwaan atas dasar *Nebis In Idem*, mengingat fakta bahwa kebetulan, yang terkait dengan tersangka adalah kesalahan yang telah didakwakan dan dicoba, dan pilihan memiliki kekuatan yang sah super tahan lama.

Satu lagi alasan pembenaran itu diselesaikan oleh Pemeriksa atau Penyidik Umum, mengingat untuk keadaan yang berkaitan dengan menjadi tersangka ada unsur kesengajaan untuk menuntut. Selanjutnya apabila dalam pemeriksaan atau dakwaan ditemukan komponen lama untuk keadaan yang diperiksa, maka sebaiknya pemeriksaan atau dakwaan dihentikan.

Terlepas dari alasan di atas, kadang-kadang akhir pemeriksaan atau dakwaan tidak terbaca dengan benar. Bisa juga bahwa akhirnya benar-benar tidak masuk akal atau akhir itu selesai untuk kepentingan individu dari otoritas yang bersangkutan. Oleh karena itu, mengingat segala sesuatunya, harus ada organisasi yang memiliki posisi untuk melihat dan memeriksa apakah akhir suatu pemeriksaan atau dakwaan sah, sehingga kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan kepentingan umum atau untuk demonstrasi langsung penganiayaan kekuasaan.

Mengingat prior, sehubungan dengan akhir pemeriksaan, undang-undang memberikan pilihan kepada pemeriksa umum atau orang luar yang tertarik untuk memberikan penilaian kepada praperadilan tentang apakah akhir pemeriksaan itu sah. pilihan tentang apakah akan mengakhiri dakwaan ke praperadilan.

c. Memeriksa tuntutan ganti rugi

Pasal 95 KUHP mengatur tentang tuntutan-tuntutan bayaran yang diajukan oleh tersangka, keluarganya atau kuasanya yang sah kepada praperadilan. Kasus pembayaran dicatat oleh tersangka dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Karena penangkapan atau penahanan yang tidak sah.
- 2) Karena suatu penyelidikan atau penyitaan yang bertentangan dengan pengaturan undang-undang dan undang-undang.
- 3) Mengingat kesalahan tentang individu asli terlepas dari apakah ditangkap, dibatasi, atau diperiksa.

Misalnya, pelaku sebenarnya dari suatu tindakan pelanggaran hukum adalah A, tetapi orang yang ditangkap, ditahan, dan diperiksa adalah B. Beberapa hari setelah agen menyadari kesalahannya dalam menjaga dan melihat B. untuk kesalahan dengan menghormati individu yang dipelihara. membayar ke praperadilan.

d. Memeriksa permintaan rehabilitasi

Terlepas dari kekuasaan masa lalu, praperadilan juga disetujui untuk memeriksa dan menyelesaikan tuntutan pemulihan yang diajukan oleh tersangka, keluarganya, atau nasihatnya yang sah untuk penangkapan atau penahanan tanpa diatur dengan peraturan pengadilan.

e. Praperadilan terhadap tindakan penyitaan

Terkait persoalan sah ini, pada dasarnya energi yang sangat besar untuk menegakkan hukum mengandung nilai-nilai kebebasan dasar yang sangat esensial. Selanjutnya harus dijaga dengan hati-hati dan hati-hati, sehingga penyitaannya harus sesuai dengan "strategi material" (perlakuan yang adil).) dan "regulasi material" (karena regulasi). Menurut asas-asas umum dan dalam KUHP, pemaksaan adalah sulitnya kebebasan dasar atau kebebasan keamanan individu oleh para ahli (perpolisian) dalam melakukan kapasitas hukum dalam kerangka penegakan hukum, yang dapat dikelompokkan antara lain:

- 1) Menangkap
- 2) Penahanan
- 3) Mencari
- 4) Kejang, kejang, belahan dada.

Demonstrasi tekanan (Pasal 32 KUHP) dan perampasan (Pasal 38 KUHP), memerlukan otorisasi dari Pengadilan Tinggi Wilayah. Hal ini unik dalam kaitannya dengan penangkapan (Pasal 16 KUHP) dan penahanan (Pasal 20 dan seterusnya, KUHP), yang merupakan kekuatan hakiki setiap pejabat pelaksana. Perbedaan dalam pengaturan eksekusi dari tindakan-tindakan paksaan tersebut, membuat masalah yang sah dan kontras penilaian, bahwa penyelidikan atau penyitaan yang dibatasi dianggap di luar batas Praperadilan karena perburuan atau penyitaan mengandung syafaat pengadilan. muncul dalam penyelidikan atau penyitaan. Misalnya, seorang pemeriksa mengarahkan penyelidikan atau penyitaan yang telah mendapat izin dari Pengadilan Tinggi setempat, namun dalam pelaksanaannya melenceng dari batasan izin yang diberikan.

Dengan demikian, meskipun Pasal 77 ayat (1) huruf a KUHP tidak secara tegas mengatur tentang penyitaan dan penggeledahan, melainkan hanya pemberitahuan penangkapan, penahanan, dan akhir pemeriksaan atau dakwaan, seluk-beluk tersebut tidak bersifat "limitatif". Pasal 83 ayat (3) huruf d KUHP mengintegrasikan penyitaan terbatas ke dalam ruang lingkup yang bermakna praperadilan. Alasan lain yang membantu demonstrasi penyitaan memasukkan lokasi praperadilan tentang penyitaan properti orang luar, dan barang-barang tersebut dikecualikan sebagai instrumen

atau bukti. Untuk situasi seperti ini, pemilik properti harus diberikan pilihan untuk mencatat penyitaan yang tidak sah dengan praperadilan.

4. Permohonan Praperadilan

Berdasarkan pengaturan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), pihak-pihak yang memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan praperadilan dapat disusun berdasarkan alasan-alasan yang menyusun alasan untuk mengajukan permohonan praperadilan, untuk lebih spesifiknya, yaitu :³⁶

a. Tersangka, Keluarganya, atau Kuasanya

Dalam pengaturan Pasal 79 KUHP, hanya diputuskan pihak yang disetujui untuk mengajukan ajakan untuk penilaian yang sah atas penangkapan atau kurungan, khususnya tersangka, keluarganya, atau perantaranya. Ini tidak mengecualikan ajakan untuk penilaian yang sah atau bukan pengejaran atau penyitaan. Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHP, mengenai sah tidaknya suatu perburuan atau penyitaan, tersangka, keluarganya, atau penasihat hukumnya atau orang yang terhadapnya dilakukan pengejaran atau penyitaan.

³⁶ *Ibid*, hlm 8- 10

b. Penyidik, Penuntut Umum, atau Pihak Ketiga yang Berkepentingan

Sebagaimana diatur dalam Pasal 80 KUHP, permintaan penilaian tentang sah tidaknya suatu pemeriksaan dapat diajukan oleh penyidik umum atau pihak luar yang berkepentingan.

Sehubungan dengan hak istimewa agen dan pemeriksa publik, untuk situasi ini, normal sebagai standar manajemen bersama antara kepolisian. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan, pada umumnya, orang luar yang berkepentingan dengan penilaian perkara pidana adalah pengamat yang selamat dari peristiwa pidana yang dimaksud. diuraikan sebagai termasuk korban pengamat atau kolumnis, asosiasi non-legislatif, atau asosiasi daerah setempat.

c. Tersangka, Ahli Warisnya, Kuasanya atau Pihak Ketiga yang Berkepentingan

Hal ini sesuai dengan pengaturan Pasal 81 KUHP jo. Pasal 95 ayat (2) KUHP, bahwa untuk penangkapan atau penahanan yang tidak sah, penggeledahan atau penyitaan yang dilakukan tanpa alasan yang sah, atau kesalahan terhadap orang atau hukum yang diterapkan, perkaranya tidak dilanjutkan ke sidang pengadilan atau karena berakhirnya pemeriksaan atau dakwaan yang sah, dapat dicatat balas jasa untuk praperadilan oleh tersangka, ahli waris atau perantara utamanya, atau orang luar yang bersangkutan.

5. Acara Praperadilan

Siklus atau metodologi untuk melihat sidang praperadilan diarahkan pada Bagian X, bagian pertama, Pasal 79 sampai dengan 83 KUHP. Mengingat pengaturan pasal tersebut, metodologi untuk pendokumentasian dan interaksi penilaian pada sidang praperadilan telah diarahkan.

Praperadilan merupakan bagian yang fundamental dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengadilan daerah.

Semua latihan praperadilan dan dewan tidak dapat dipisahkan dari desain hukum dan organisasi pengadilan lokal. Pengadilan Lokal. Untuk situasi ini, akomodasi penilaian permintaan praperadilan adalah sebagai berikut:³⁷

- a. Permohonan di ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Semua permohonan yang akan diajukan untuk penilaian

Praperadilan akan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri yang meliputi wilayah hukum rumah tempat dilakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan atau diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri. tempat dokter spesialis atau penyidik umum yang menghentikan pemeriksaan atau surat dakwaan berkedudukan.

³⁷ *Ibid*, hlm 12- 13.

b. Permohonan deregister dalam perkara peradilan

Setelah panitera menerima permohonan itu terdaftar dalam kasus praperadilan. Segala permohonan yang ditujukan ke praperadilan akan didaftarkan secara independen dari kasus- kasus pelanggaran hukum umum. Organisasi hukum praperadilan dibuat secara independen terpisah dari administrasi perkara biasa.

c. Ketua Pengadilan Negeri Segera Menunjuk Hakim Dan Panitera

Susunan hakim dan panitera pada kesempatan paling awal yang akan memeriksa permohonan, mengacu pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf a, yang menegaskan bahwa dalam waktu tidak kurang dari 3 hari setelah mendapatkan ajakan, hakim yang diutus akan memutuskan hari pendahuluan. Bersama-sama agar apa yang diharapkan dari pasal tersebut dapat dilaksanakan segera setelah disimpan dalam daftar, wakil akan meminta direktur pengadilan setempat untuk segera memilih dan memutuskan hakim dan panitera yang akan bertindak menerima permohonan Atau di sisi lain pengadilan wilayah telah memutuskan satuan tugas pada premis yang permanen, segera melimpahkan permintaan itu kepada pejabat satuan tugas tersebut.

d. Pemeriksaan Dilakukan Dengan Hakim Tunggal

Pejabat yang ditunjuk yang duduk dalam sidang praperadilan adalah hakim tunggal. Semua aplikasi yang diajukan ke praperadilan dianalisis dan dipilih oleh otoritas tunggal yang ditunjuk. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 78 ayat (2) yang berbunyi: Praperadilan dipimpin oleh seorang hakim tunggal yang dipilih oleh pimpinan pengadilan daerah dan dibantu oleh seorang asisten.

Adapun sistem pemeriksaan praperadilan diatur dalam Pasal 82 KUHP. Berdasarkan pasal tersebut, sidang praperadilan dapat ditentukan sebagai berikut:

- 1) Dalam waktu tidak kurang dari tiga hari setelah menerima ajakan, otoritas yang ditunjuk yang dipilih akan memutuskan hari pendahuluan. Untuk situasi ini, jaminan hari pendahuluan tidak ditentukan dari tanggal penetapan hakim oleh Pengadilan Tinggi Lokal, tetapi tiga hari dari tanggal penerimaan atau tiga hari dari tanggal pendaftaran di pusat Pendaftaran. Kantor.
- 2) Dalam melihat dan memutuskan suatu permohonan praperadilan, hakim mendengar artikulasi baik dari terdangka atau calon maupun dari kuasa yang diperlengkapi.
- 3) Jika suatu perkara sudah mulai dianalisa oleh pengadilan setempat, sedangkan penilaian suatu ajakan ke praperadilan belum selesai, maka ajakan itu batal.

- 4) Pilihan praperadilan di tingkat pemeriksaan tidak menghalangi kemungkinan untuk mengadakan satu penilaian praperadilan lagi di tingkat dakwaan, dengan asumsi permintaan lain diajukan karena alasan ini.
- 5) Pilihan otoritas yang ditunjuk dalam teknik penilaian praperadilan harus dengan jelas mengungkapkan premis dan alasan.
- 6) Pilihan praperadilan di tingkat pemeriksaan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan satu penilaian praperadilan lagi di tingkat dakwaan, dalam hal permintaan lain diajukan karena alasan ini.
- 7) Selain yang dimaksud dalam poin 6, pilihan adjudicator juga memuat:
 - a) jika pilihan menentukan bahwa penangkapan atau penahanan adalah melanggar hukum; maka spesialis atau penyidik umum pada tingkat penilaian tersendiri harus segera membebaskan tersangka.
 - b) jika pilihannya menemukan bahwa akhir pemeriksaan atau dakwaan tidak sah, pemeriksaan atau penetapan tersangka harus dilanjutkan.
 - c) karena suatu pilihan yang menyatakan bahwa penangkapan atau penahanan itu tidak sah, maka pada saat itu, pilihan itu akan memasukkan berapa banyak bayaran dan pemulihan yang diberikan, meskipun jika suatu akhir suatu pemeriksaan

atau dakwaan sah menurut hukum dan tersangka tidak ditahan, maka pilihannya akan memasukkan pemulihan.

- d) jika pilihan menentukan bahwa benda yang disita dikecualikan sebagai barang bukti, maka pilihan tersebut menyatakan bahwa barang tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau kepada siapa barang tersebut disita.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Penelitian normatif yaitu penelitian yang mempergunakan sumber hukum sekunder atau merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap hukum sekunder atau dengan kata lain tipe, penelitian semacam ini tidak mengenal penelitian lapangan karena yang diteliti adalah bahan- bahan hukum.

B. Pendekatan Metode Penelitian

Pendekatan metode penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Sesuai dengan tipe penelitiannya yaitu penelitian normatif, maka Penulis menggunakan dua macam pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Perundang- Undangan

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi atau kasus yang diangkat oleh penulis.

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini melihat dari pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting karena pemahaman terhadap pandangan dan doktrin yang

berkembang dalam ilmu hukum dapat dijadikan pedoman untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan peristiwa hukum yang dihadapi.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah terhadap pendekatan sumber bahan hukum yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini merupakan objek penting dalam penelitian karena biasanya didapatkan secara langsung dengan terjun ke lokasi penelitian. Dikarenakan penelitian ini merupakan studi pustaka maka referensi yang akan dijadikan sebagai sumber acuan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti:

- a. Buku
- b. Web page

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini penyusun menggunakan Teknik pengumpulan bahan hukum melalui kepustakaan atau literature. Diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, mengkaji, menganalisis dari bahan hukum primer dan sekunder.

E. Analisis Bahan Hukum

Bahwa selanjutnya bahan hukum yang telah diperoleh tersebut dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan bahan hukum secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih serta efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi bahan, kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Hakim Dalam Memutus Praperadilan Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka Oleh Jaksa

Praperadilan merupakan hal yang menarik untuk diperbincangkan, karena praperadilan merupakan lembaga yang berperan melakukan pengawasan secara horizontal terhadap setiap tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam tingkatan penyidikan dan penuntutan. Dalam beberapa bulan terakhir sangat menarik dan menjadi perdebatan hangat di kalangan akademisi dan praktisi hukum, terkait dengan sifat limitatif ketentuan di dalam KUHP yang mengatur kewenangan praperadilan.

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:³⁸

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi orang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

³⁸ Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 5.

Dalam ketentuan ini jelas bahwa yang dapat dimohonkan praperadilan adalah sah atau tidak penangkapan, penahanan penghentian penyidikan atau penuntutan, dan ganti kerugian dan atau rehabilitasi. Namun dalam praktiknya, pengadilan justru mengabulkan permohonan praperadilan di luar dari apa yang telah ditentukan dalam pasal 77 KUHP.

Seperti kasus Kasus yang menjadi kontroversi di bidang praperadilan adalah pada saat Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sarpin Rizaldi mengabulkan gugatan dan mencabut status penetapan tersangka Budi Gunawan.³⁹ Kemudian putusan hakim praperadilan yang tak kalah kontroversi adalah Putusan Hakim Praperadilan Nomor 04/Pid/Prap/2015/PN Jkt Sel, Hakim Sarpin menyatakan penetapan status tersangka BG oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sah dan yang bersangkutan tidak termasuk penegak hukum. Walaupun ada sebagian pengamat yang menyatakan bahwa putusan ini merupakan terobosan atau penemuan hukum baru terkait putusan praperadilan, tetapi pendapat yang lain menyatakan bahwa putusan ini dinilai sebagai putusan yang kontroversial, karena dianggap telah melampaui kewenangan praperadilan yang diatur di dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

³⁹ Tabah Santoso, "Kewenangan Hakim Praperadilan Menetapkan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Kekuasaan Kehakiman", Jurnal Hukum Vol. 4, No 1 Tahun 2019

(KUHAP).⁴⁰ Seperti dalam putusan praperadilan nomor 25/Pid.Prap/2020/PN.Mks yang memutuskan penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap tersangka Lo Wino Randi Chandra dan Sammy Thomas Tho tidak sah, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin/30/I/HUK.6.6/2021 yang menetapkan pemohon sebagai tersangka tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.⁴¹

Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pengujian undang-undang terhadap Pasal 77 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimohonkan oleh Abdul Rahman Dg. Serang yang tercatat dalam nomor perkara 13/XII/2021. Pada pokoknya Abdul Rahman Dg. Serang memohonkan uji materiil terhadap terbatasnya kewenangan praperadilan yang tidak sepenuhnya dapat memberikan perlindungan yang cukup kepada seorang tersangka dari pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dilakukan oleh penyidik, dan penuntut umum. Sifat limitatif dari kewenangan praperadilan yang tidak mencakup seluruh upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum bertentangan dengan prinsip *due process of law* karena sejumlah upaya paksa yang mengurangi hak asasi manusia tidak dapat diuji keabsahannya melalui lembaga praperadilan.

⁴⁰ Zaqu Rahman, "Kewenangan Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, 7 Juli 2015

⁴¹ <https://sipp.pn-makassar.go.id/>.

Akan tetapi perdebatan apakah lembaga praperadilan berwenang untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penetapan tersangka akhirnya terjawab sudah, Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 28 April 2015 melalui Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 (Putusan MK) telah memutus diantaranya bahwa lingkup kewenangan praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 huruf (a) UU HAP mencakup juga sah atau tidaknya penetapan tersangka. Putusan MK ini artinya telah memperluas kewenangan praperadilan itu sendiri, yang dahulu mencakup sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, saat ini diperluas diantaranya pula mencakup mengenai memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penetapan status tersangka seseorang.⁴²

Kewenangan hakim dalam praperadilan memutus sah tidaknya penetapan tersangka yaitu :⁴³

1. Kewenangan Praperadilan dalam KUHAP

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), telah mengatur kewenangan praperadilan yang terbatas dan tidak seluas seperti *Pre Trial Hearing* di Amerika maupun *Rechter Commisaris* di Belanda. Pada *Pre Trial Hearing* selain menguji upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum,

⁴² Zaqiu Rahman , *Op.cit*, hlm. 2.

⁴³ Sudarmi, "Tinjauan Yuridis Putusan Praperadilan Yang Berkaitan Dengan Penetapan Seseoran Menjadi Tersangka", Jurnal Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, hlm. 7-10.

juga menguji apakah penuntut umum telah memiliki cukup bukti agar kasus tersebut dapat dilimpahkan ke pengadilan. Begitupun *Rechter Commisaris* yang memiliki kewenangan lebih luas, disamping menentukan sah tidaknya penangkapan, penahanan, dan penyitaan, juga melakukan pemeriksaan pendahuluan atas suatu perkara.

Dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP, menyatakan bahwa :⁴⁴

- a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangk
- b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Ketentuan mengenai kewenangan praperadilan secara limitatif diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 82 KUHAP yaitu memeriksa sah atau tidaknya upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan, memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 7.

memeriksa tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.. Namun bila dikaitkan dengan Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP yang secara spesifik mengatur tentang ganti kerugian dan rehabilitasi, kewenangan Praperadilan justru bertambah. Ganti kerugian dalam hal ini bukan hanya semata-mata mengenai akibat kesalahan upaya paksa penangkapan dan penahanan dalam penyidikan maupun penuntutan, melainkan juga ganti kerugian akibat adanya pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah secara hukum. Hal itu berdasarkan Pasal 95 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan :⁴⁵

“Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang- undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”.

Frasa “tindakan lain” dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP, yaitu :

“kerugian karena dikenakan tindakan lain ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, peggeledahan, dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum”

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa praperadilan memiliki kewenangan yang sangat jelas dan limitatif berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 jo. Pasal 95 KUHAP, yaitu :⁴⁶

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 8.

⁴⁶ *Ibid*, hlm 8.

- 1) Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan
- 2) Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
- 3) Memeriksa dan memutus ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan
- 4) Memeriksa dan memutus gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain berupa pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan.
- 5) Memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi yang diajukan oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Berdasarkan kewenangan praperadilan dalam sejumlah ketentuan KUHAP di atas, bila kita memperhatikan kewenangan penyidik dalam penyidikan dan kewenangan penuntut umum dalam penuntutan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j dan Pasal 14 huruf l KUHAP, terlihat jelas bahwa praperadilan hanya disediakan

menguji “sebagian” kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan dan “sebagian” kewenangan penuntut umum dalam melakukan penuntutan.

2. Penemuan Hukum Oleh Hakim Praperadilan

Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkrit. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkrit (*das sein*) tertentu. Dalam kondisi undang-undang tidak jelas atau tidak lengkap mengatur, hakim sebagai pelaksana undang-undang wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pada hakikatnya, penemuan hukum oleh hakim merupakan tindakan untuk menyiasati kesenjangan yang terjadi antara hukum yang ada di atas kertas (*law in the books*) dan hukum yang hidup dalam kenyataan atau yang hidup dalam masyarakat (*law in action, the living law*).⁴⁷

Penemuan hukum oleh hakim sesungguhnya merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh hakim untuk tidak hanya sekedar menerapkan maksud dan bunyi peraturan perundang-

⁴⁷ *Ibid*, hlm 9.

undangan dengan kualifikasi peristiwa atau kasus konkritnya (penemuan hukum dalam arti sempit), tetapi juga untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) atau menafsirkan suatu kaidah peraturan perundang-undangan yang tidak atau kurang jelas yakni dengan cara memperluas makna suatu ketentuan undang-undang (penemuan hukum dalam arti luas), melalui dua metode penemuan hukum, yaitu metode penafsiran hukum dan metode konstruksi hukum. Metode penafsiran hukum adalah penafsiran perkataan dalam undang-undang tetapi tetap berpegang pada kata-kata atau bunyi peraturannya, sedangkan metode konstruksi hukum adalah penalaran logis untuk mengembangkan suatu ketentuan dalam undang-undang yang tidak lagi berpegang pada kata-katanya, tetapi tetap harus memperhatikan hukum sebagai suatu sistem. Agar proses penemuan hukum oleh hakim dalam menghasilkan putusan yang berkualitas yang pada ujungnya memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, maka kemampuan memilih metode penemuan hukum yang tepat dan jenis penemuan hukum mana dari kedua metode tersebut yang akan digunakan harus dikuasai secara baik oleh seorang hakim.

Secara umum ada Sembilan jenis interpretasi hukum dan empat jenis konstruksi hukum. Jenis-jenis interpretasi hukum antara lain Interpretasi subsumtif, interpretasi gramatikal, interpretasi historis, interpretasi sistematis, interpretasi teleologis,

interpretasi komparatif, interpretasi futuristis, interpretasi restriktif, dan interpretasi eksatensif. Sedangkan jenis metode konstruksi hukum antara lain metode *argumentum per analogiam*, metode *argumentum a'contrario*, metode penghalusan/pengkonkretan hukum (*rechtsverwijning*), dan fiksi hukum.⁴⁸

Mengenai perkara *a quo*, hakim praperadilan secara tegas menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa sah atau tidaknya penetapan tersangka tidak termasuk objek praperadilan, dengan alasan hal tersebut tidak diatur baik dalam KUHAP, khususnya Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 jo. Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2), maupun dalam peraturan perundang-undangan pidana khusus yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia. Namun tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai apakah pengujian sah tidaknya penetapan tersangka merupakan bagian dari kewenangan praperadilan, tidak membuat hakim secara langsung menolak permohonan praperadilan yang diajukan.⁴⁹

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatur larangan hakim menolak suatu perkara dengan alasan hukumnya tidak ada atau kurang jelas, dan kewajiban hakim mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat, sebagaimana

⁴⁸ *Ibid*, hlm 9.

⁴⁹ *Ibid*, hlm 10.

diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang redaksi lengkapnya berbunyi:⁵⁰

Pasal 10 ayat (1)

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk diperiksa dan mengadilinya.”

Pasal 5 ayat (1)

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sebagaimana disebutkan di atas, hakim praperadilan kemudian melakukan penemuan hukum. Dalam pertimbangannya hakim praperadilan menyatakan :

“Menimbang, bahwa larangan bagi Hakim menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan dalih atau alasan bahwa hukumnya tidak ada, tentunya melahirkan kewenangan yang diberikan kepada Hakim untuk menetapkan hukum yang semula hukumnya tidak ada menjadi ada atau yang semula hukumnya kurang jelas menjadi jelas.

⁵⁰ Undang- Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Menimbang, bahwa kewenangan Hakim untuk menetapkan hukum yang semula hukumnya tidak ada menjadi ada, dilakukan dengan menggunakan metode penemuan hukum (*recht finding*), yang jika dikaji secara ilmiah (keilmuan) dan secara yuridis harus dapat dipertanggungjawabkan

Menimbang, bahwa kewenangan Hakim untuk menetapkan hukum yang semula hukumnya tidak jelas menjadi jelas dilakukan dengan menggunakan dan menerapkan metode penafsiran (interpretasi).

Berdasarkan pertimbangan hakim praperadilan di atas, pemilihan metode penafsiran mengindikasikan bahwa hakim berpandangan bahwa pengaturan masalah sah atau tidaknya penetapan tersangka dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan pidana lain belum atau tidak jelas, sehingga diperlukan interpretasi atau penafsiran terhadap ketentuan yang ada guna memperjelas apakah keabsahan penetapan tersangka termasuk dalam wewenang praperadilan yang diatur dalam hukum positif di Indonesia. yang dimana hukum positif mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana.⁵¹

⁵¹ Abdul Agis, "Buku Ajar Hukum Pidana", (Makassar, 2019), hlm. 3.

Alasan ini tentu sejalan dengan tujuan digunakannya interpretasi atau penafsiran dalam penemuan hukum, yaitu untuk menafsirkan perkataan dalam undang-undang dengan tetap berpegang pada kata kata atau bunyi peraturannya, manakala suatu peristiwa konkrit tidak secara jelas dan tegas diatur atau diatur dalam suatu peraturan perundangundangan. Namun alasan digunakannya interpretasi atau penafsiran oleh hakim praperadilan ini bertentangan dengan pertimbangan hukum terdahulu yang menyatakan :

“menimbang, bahwa dari rumusan pengertian Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 jo. Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP tersebut dapat diketahui dengan jelas bahwa „sah atau tidaknya penetapan tersangka” tidak termasuk objek praperadilan, karena hal itu tidak diatur”.

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan segala ketentuan peraturan perundang-undangan pidana khusus yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia juga tidak ada ditemukan aturan yang mengatur kalau pengujian tentang „sah atau tidaknya penetapan tersangka” menjadi objek praperadilan”.

Apabila pertimbangan hukum ini dijadikan alasan, maka metode penemuan hukum yang seharusnya dipilih oleh hakim praperadilan adalah metode konstruksi, bukan metode interpretasi atau penafsiran. Pertimbangan hukum yang bertolak belakang

dengan pertimbangan hukum yang mendasari pemilihan metode penafsiran atau interpretasi ini menunjukkan ketidakjelasan sikap hakim praperadilan, apakah menurutnya KUHAP dan peraturan perundang-undangan pidana lain yang berlaku saat ini “tidak mengatur” atau “sudah mengatur, tapi belum cukup jelas”. KUHAP dan peraturan perundang-undangan pidana lain yang ada sekarang belum atau tidak mengatur perihal keabsahan penetapan tersangka sebagai wewenang praperadilan, sehingga bila mau melakukan penemuan hukum, maka metode yang paling tepat untuk mengisi kekosongan hukum atau ketidak lengkapan undang- undang yang harus di isi atau dilengkapi oleh hakim ini adalah metode konstruksi hukum.

Argumentasi tersebut sama sekali tidak jelas. Hakim praperadilan sama sekali tidak mengemukakan argumentasi dan alasan-alasan yang logis sehingga berkesimpulan bahwa segala tindakan penyidik dan penuntut umum termasuk penetapan tersangka merupakan obyek praperadilan.

Memasukkan segala tindakan penyidik dan penuntut umum menjadi objek praperadilan akan memunculkan banyak pertanyaan. Misalnya apakah tindakan penyidik seperti menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atau mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1)

KUHAP dan tindakan penuntut umum seperti mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang dan melaksanakan putusan penetapan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 14 KUHAP merupakan objek praperadilan dan dapat diajukan gugatan. Padahal menurut yahya harahap, tujuan yang ingin dicapai oleh praperadilan adalah untuk melakukan pengawasan horizontal terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum terhadap tersangka maupun terdakwa supaya tindakan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang.

Menurut Harifin A. Tumpa Hakim sudah memperluas kewenangan praperadilan. hakim menyatakan bahwa karena tidak diatur dalam KUHAP maka hakim boleh memasukkannya menjadi obyek praperadilan. Pendapat hakim tersebut tidak benar sebab praperadilan mengatur jelas obyek dan kewenangan. Itu sudah diatur dengan jelas, diatur limitatif, artinya selain disebutkan dalam Pasal 77 KUHAP tidak boleh.⁵²

Lebih jauh, dalam putusan praperadilan ini Pasal 77 KUHAP telah mendapat perluasan makna sehingga seolah-olah sekarang bisa dibaca pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan

⁵² Harifin A. Tumpa, "Menuju Praperadilan Yang Agung", (Jakarta: Rangkang Education, 2012), hlm. 24.

memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”.

Apabila hakim praperadilan ingin melakukan penafsiran yang memperluas makna (penafsiran ekstensif), ia harus berpegang kepada perluasan makna atas dua kata penting : penangkapan dan atau penahanan. Apakah “penetapan tersangka” merupakan klasifikasi yang sama dengan penangkapan dan/atau penahanan. “penetapan tersangka adalah proses yang sebelum seseorang dikenakan upaya paksa. “penetapan tersangka tidak bisa dikategorikan sebagai upaya paksa, dikarenakan dalam penetapan tersangka, seseorang belum dikurangi “hak kemerdekaan dan hak kebebasannya atas harta benda. Dengan perkataan lain, seorang penafsir tidak dapat menggunakan penafsiran ekstensif dari kata penangkapan dan/atau penahanan untuk kemudian sampai pada kesimpulan bahwa dari kedua kata itu bisa dimunculkan kata “penetapan tersangka.

Rasio dari Pasal 77 huruf a menjadi kehilangan makna jika kata “penetapan tersangka” disandingkan sebagai perluasan makna dari kata kata “penangkapan, penahanan”. Alasannya adalah karena spirit dari Pasal 77 KUHAP adalah untuk member hak bagi seseorang yang tidak bersalah namun sudah terlanjur diperlakukan tidak adil akibat tindakan penyidik yang tidak profesional, yaitu :

- 1) Salah menangkap orang
- 2) Salah menahan orang.

Dalam kasus Lo Wino Randi Chandra dan Sammy Thomas Tho, jelas tidak ada indikasi adanya dua tindakan tidak professional tersebut telah dilakukan oleh penyidik KPK.

Kondisi berikutnya adalah soal penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Hal ini berbeda dengan kondisi pertama (penangkapan dan penahanan). Jika pada kondisi pertama, yang merasa diperlakukan tidak adil adalah orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang kemudian ditangkap dan/atau ditahan secara tidak sah. Sebaliknya pada kondisi kedua, yang merasa diperlakukan tidak adil adalah si pelapor tindak pidana itu (saksi korban). Dalam konteks ini, jelas kasus yang menimpa Lo Wino Randi Chandra dan Sammy Thomas Tho tidak relevan untuk dikaitkan dengan kondisi tersebut.

Berdasarkan analisis di atas, maka “penemuan hukum” oleh hakim praperadilan yang memasukkan penetapan tersangka sebagai bagian dari objek yang dapat diproses menurut ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP adalah sebuah kekeliruan. Kalaupun hal ini dilakukan, berarti hakim sudah melakukan konstruksi, menambahkan unsur objek norma baru di dalam rangkaian Pasal 77 huruf a KUHAP. Sementara, penambahan tersebut justru bertentangan dengan rasio yang dibangun oleh rumusan pasal 77 KUHAP.

Bagaimana dengan ketentuan KUHAP lainnya yang berhubungan dengan praperadilan, yaitu pasal 95 KUHAP. ruang lingkup Pasal 95 KUHAP berada dalam konteks yang sama dengan Pasal 77 huruf b KUHAP, yaitu berkaitan dengan ganti kerugian dan rehabilitasi. Kedua pasal ini, Pasal 77 dan Pasal 95 KUHAP harus dibaca dalam satu nafas yang sama. Kata kunci Pasal 95 sebenarnya terletak pada kondisi norma yang dilekatkan pada anak kalimat pada ayat (1). Yaitu

“...tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”. Anak kalimat tersebut mensyaratkan bahwa semua tindakan ini (termasuk kata “tindakan lain” yang ditambahkan pada Pasal 95 ayat (1) KUHAP tersebut) harus lebih dahulu dibuktikan memang sudah ada kesalahan, yaitu tidak berdasarkan undang-undang, ada kekeliruan mengenai orang, atau keliru hukum yang diterapkan.

Jika tidak ada kesalahan, maka tidak ada alasan untuk memakai pasal 95 KUHAP guna meminta ganti kerugian.

Kata “tindakan lain” berarti harus juga dibaca dalam kaitan dengan Pasal 77 KUHAP, yakni, “ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili”. Dalam kasus penetapan tersangka terhadap Lo Wino Randi Chandra dan Sammy Thomas Tho, jelas bahwa tersangka Lo Wino Randi Chandra dan Sammy Thomas Tho tidak ditangkap, tidak ditahan, juga belum dituntut dan belum diadili. Dengan demikian tidak ada relevansinya menggunakan Pasal 95 KUHAP. Hakim praperadilan setuju dengan argument bahwa walaupun tersangka tidak ditangkap dan tidak ditahan, namun Pasal 77 KUHAP tetap bisa menjangkau tindakan penyidik KPK karena semua tindakan itu sekarang bisa diganti dengan satu kata yang lain, yaitu “upaya paksa”. Dengan demikian, berdasarkan putusan ini, Pasal 77 huruf (a) KUHAP sekarang bisa dibaca menjadi sebagai berikut: “pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Dengan demikian, semua rincian “tindakan lain” yang ada dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP sekarang menjadi terbuka untuk dimaknai secara seluas-luasnya, yakni semua tindakan yang tergolong upaya paksa. Apa yang dimaksud dengan upaya paksa adalah semua tindakan yang berlabel *pro justitia*.

Padahal pembentuk undang-undang (KUHP) jelas sekali ingin memberi makna *limitatif atas terminologi* “tindakan lain” yang ada di dalam Pasal 95. Di mana, dalam penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHP, frasa “tindakan lain” dijelaskan sebagai tindakan pemasukan rumah, penggeledahan, dan penyitaan yang tidak sah”. Formulasinya sudah sangat eksplisit. *Clara non sunt interpretanda*. Artinya dalam rumusan itu tidak berdasar untuk memasukkan unsur norma baru dengan mengaitkan “tindakan lain” dengan tambahan “penetapan tersangka” atau malahan lebih luas lagi: “upaya paksa”.

Pertimbangan hukum yang digunakan hakim praperadilan yang berangkat dari kekosongan hukum dapat dikatakan bahwa metode “*argumentum per analogiam*” telah digunakannya untuk menarik kewenangan pengujian sah atau tidaknya penetapan tersangka. Secara analogi hakim memposisikan “penetapan tersangka” itu sama dengan kewenangan yang ada dalam Pasal 77 KUHP. Agaknya konsepsi perlindungan hak asasi manusia telah digunakan hakim untuk menganalogikan keabsahan penetapan tersangka dengan kewenangan yang ada dalam Pasal 77 KUHP.

Dengan menggunakan metode “*argumentum per analogiam*”, hakim telah keluar dari asas legalitas. Padahal atas dasar legalitas itu pulalah penggunaan metode analogi tidak diperkenankan dalam lapangan hukum pidana. Pemaksaan penggunaan metode analogi dalam menemukan hukum di lapangan hukum pidana, baik hukum

pidana materill maupun hukum pidana formil dapat dianggap sebagai kesewenang- wenangan. Seperti yang dikatakan Logeman, hakim tidak diperkenankan menafsirkan undang-undang secara sewenang- wenang. Orang tidak boleh menafsirkan secara sewenang- wenang kaidah yang mengikat, hanya penafsiran yang sesuai dengan maksud pembuat undang-undang saja yang menjadi tafsiran yang tepat.

Jadi, apabila hakim praperadilan dianggap melakukan penemuan hukum yang memperluas makna dari Pasal 77 dan Pasal 95, terlihat betapa sangat tidak jelasnya metode yang digunakan. Jika dikatakan hakim Praperadilan disebut telah menggunakan penafsiran ekstensif, justru tidak ditemukan ada unsur-unsur norma di dalam kedua pasal itu yang dijadikan titik tolak perluasannya. Jika dikatakan bahwa hakim praperadilan tersebut metode konstruksi, justru tidak ditemukan rasio mendukung penggunaan metode tersebut.

Ketidakjelasan metode penemuan hukum yang digunakan hakim praperadilan, putusan ini pun diperparah dengan anggapan bahwa asas legalitas tidak berlaku untuk hukum acara pidana. Asas legalitas, menurut hakim, hanya berlaku untuk hukum pidana materill. Argumen itu jelas tidak dapat diterima karena dalam literatur pun delapan prinsip legalitas sebagaimana diajarkan oleh Lon. L Fuller tatkala ia berbicara tentang *inner morality of law*,

sepenuhnya bicara tentang ketentuan norma-norma hukum formal. Salah satu dari delapan prinsip legalitas yang dikemukakan fuller adalah tentang larangan retroaktif; sangat sejalan dengan bunyi pasal 1 aya (1) KUHP kita. Fuller tercatat sebagai orang yang sangat meyakini prosedur, seperti dalam suatu kesempatan, *"if we do things the right way, we are likely to do the right thing"*.

Asas legalitas dalam hukum acara pidana Indonesia tidak saja tergambar dari konsideran KUHP, namun secara eksplisit dinormakan dalam ketentuan Pasal 3 KUHP yang menentukan, peradilan dilakukan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang. Dengan asas legalitas dipahami, bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum harus didasarkan pada undang-undang. Itu artinya, penegak hukum (termasuk hakim) tidak diperkenankan mengambil tindakan di luar apa yang telah ditentukan undang-undang.

Oleh karena itu undang-undang telah menentukan batas kewenangan praperadilan secara eksplisit dan limitatif, maka hakim tidak boleh bergerak dari kerangka rumusan undang-undang tersebut. Namun demikian, dalam konteks kedua prinsip kekuasaan kehakiman tadi, sepanjang dapat diletakkan dalam kerangka asas legalitas, maka hakim dapat melakukan penemuan hukum sesuai dengan metode yang diperkenankan. Artinya, metode penemuan hukum yang tidak melanggar asas legalitas

masih dimungkinkan digunakan karena Sebagai hukum undang-undang, hukum pidana akan “runtuh” pada ketika asas legalitas “dikangkangi”.

Bila suatu hal tidak diatur secara tegas di dalam KUHAP, tidak berarti bahwa tidak ada pengaturannya. Sebagai contoh adalah pengaturan tentang Peninjauan Kembali (PK). Pasal 263 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa “terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”. Pasal ini sama sekali tidak mengatur hak penegak hukum (JPU) untuk mengajukan PK. Apakah dengan demikian berarti KUHAP tidak mengatur, sehingga dianggap tidak ada hukumnya.

Praktik penegakan hukum selama ini memperlihatkan bahwa penegak hukum, termasuk hakim menafsirkan “karena tidak ada aturannya, tidak ada larangan secara tegas bagi jaksa untuk mengajukan PK, maka permohonan PK yang diajukan jaksa diterima”. Banyak contoh putusan hakim yang mengabulkan permohonan PK dari jaksa tersebut. Hal ini merupakan kekeliruan dalam praktik penegakan hukum, yang berawal dari kekeliruan penafsiran terhadap ketentuan KUHAP tersebut. Tidak diaturnya hak jaksa untuk mengajukan PK dalam pasal di atas,

sesungguhnya karena jaksa telah terlebih dahulu diberikan hak yang lain, yaitu hak untuk mengajukan kasasi demi kepentingan hukum. Penegak hukum (hakim) seharusnya melakukan penafsiran sistematis terhadap pasal- pasal dalam Bab VXIII KUHAP, yang mengatur tentang upaya hukum luar biasa tersebut, termasuk PK. Bab tersebut dimulai dengan Bagian I tentang upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum (pasal 259 sampai dengan Pasal 262), yang diikuti dengan Bagian II tentang PK. Penafsiran sistematis terhadap pasal-pasal dalam bab tersebut, akan memperlihatkan bahwa kedua upaya hukum luar biasa itu telah diatur secara setara dan adil untuk penegak hukum dan untuk terpidana (serta ahli warisnya). Dengan kata lain, tidak diaturnya hak jaksa untuk mengajukan PK, bukan karena tidak ada hukumnya atau hukumnya tidak jelas, melainkan karena sudah ada pengaturan yang lain baginya. KUHAP bukanlah hukum pidana materil yang berisi larangan, sehingga kalau tidak dilarang berarti dibolehkan. Hukum pidana formil sejumlah peraturan yang mengandung acara dimana negara melalui alat- alatnya diberi kewenangan mempergunakan haknya untuk melaksanakan hukuman.⁵³

Demikian juga seharusnya sikap penegak hukum dalam memahami tentang peraturan praperadilan. Tidak diaturnya penetapan tersangka sebagai pemeriksaan praperadilan harus

⁵³ Nasrullah Arsyad, "Buku Ajar Hukum Pidana", (Makassar, 2019), hlm.8.

diteliti dengan cara yang sama. Penafsiran hukum terhadap pasal-pasal pengaturan praperadilan dapat dilakukan dengan metode penafsiran sistematis, sejarah dan teologis. Penafsiran sistematis terhadap beberapa pasal di atas memperlihatkan bahwa praperadilan mengatur kewenangan pengadilan untuk menguji keabsahan tindakan penyidik atau penuntut umum, yang berakibat pada pengurangan HAM seseorang. Jika tindakan tersebut terbukti dilakukan secara salah atau tidak sesuai dengan prosedur yang dilakukan oleh hukum, maka hukum memberi kompensasi dalam bentuk ganti rugi dan rehabilitasi. Tindakan yang berdampak pada pengurangan HAM tersebut dan dapat diuji hanyalah tindakan yang berupa upaya paksa. Yang termasuk upaya paksa adalah penangkapan, penahanan (*vide* Pasal 77), penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat (*vide* Pasal 95). Dengan demikian jelas bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka tidak dianggap sebagai salah satu upaya paksa.

Penafsiran sejarah membawa pada proses penyusunan KUHAP, khususnya perdebatan ketika praperadilan itu akan diatur dalam KUHAP. Penyusun KUHAP ketika itu berbeda pendapat tentang apakah akan diatur *Rechter Commisaris* (hakim komisaris) sebagaimana yang ada di beberapa Negara lain, sebagai alat control terhadap penggunaan kekuasaan oleh penegak hukum. Sebagian pihak berpandangan bahwa pengaturan demikian akan

memperlambat jalannya proses pemeriksaan perkara pidana, karena kondisi geografis Indonesia yang akan menyulitkan koordinasi antarpenegak hukum dalam melakukan kekuasaannya (perlu izin dari hakim komisaris untuk melakukan penangkapan, penahanan, dll). Padahal proses peradilan yang lama ini merupakan salah satu kondisi yang hendak diubah dengan penyusunan KUHAP.

Pilihan pembuat KUHAP jatuh pada praperadilan, dengan asumsi adanya kepercayaan bahwa penegak hukum Indonesia cukup profesional untuk tidak menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang. Bila terjadi penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang atau salah secara prosedural, barulah sistem mengujinya melalui praperadilan. Oleh karenanya pengaturan praperadilan tidak hanya terikat dengan tindakan upaya paksa, tapi juga keputusan penyidik untuk menghentikan penyidikan dan keputusan penuntut umum untuk menghentikan penuntutan. Dengan kata lain, praperadilan kemudian juga sekaligus menjadi alat *control horizontal* di antara penegak hukum dalam sistem peradilan pidana.

Penafsiran teleologis berkenaan dengan tujuan diadakannya pranata hukum praperadilan ini, dari sejarah penyusunan KUHAP serta tulisan beberapa ahli tentang praperadilan, termasuk keterangan ahli dalam pemeriksaan perkara ini, jelas bahwa ada

dua tujuan diaturnya praperadilan. Pertama untuk melindungi HAM tersangka/terdakwa, dan kedua sebagai alat control horizontal antarpenghak hukum dalam system peradilan pidana. Hal ini dimaksudkan agar terdapat proses hukum yang baik dan adil (*due process of law*) dalam system peradilan pidana kita/ namun harus disadari bahwa tujuan tersebut hanya tindakan penegak hukum yang diatur dalam praperadilan, sebatas pengujian prosedur hukumnya. Praperadilan bukanlah peradilan yang memeriksa perkara tindak pidana itu sendiri, atau memeriksa persoalan substansi hukum dalam perkara pidana tersebut.

Berdasarkan ketiga metode penafsiran tadi terhadap pengaturan praperadilan, pernyataan hakim berdasarkan beberapa pertimbangannya, bahwa penetapan tersangka termasuk objek pemeriksaan praperadilan karena merupakan upaya paksa, telah melampaui batas kewenangan. KUHAP bukan tidak mengatur tentang penetapan tersangka sebagai objek pemeriksaan praperadilan, tapi KUHAP telah tidak menentukan bahwa penetapan tersangka sebagai upaya paksa. Oleh karena bukan upaya paksa, maka dia tidak termasuk dalam objek pemeriksaan praperadilan.

Sekiranya perluasan kewenangan praperadilan sebagaimana dilakukan oleh hakim dalam putusan ini, hendak “diterima” sebagai hasil penafsiran hukum terhadap Pasal 77 dan Pasal 95 KUHAP,

maka langkah berikut yang harus dilakukan adalah menguji tentang keabsahan penetapan status tersangka tersebut. Pertanyaan yang timbul selanjutnya adalah bagaimanakah cara menguji keabsahan penetapan status tersangka tersebut.

Penetapan tersangka adalah bagian dari tindakan penyidik yang dilakukan dalam proses penyidikan. Dalam KUHAP sudah ditegaskan bahwa selama proses penyidikan, penyidik memiliki beberapa kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan, guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menetapkan tersangkanya, pasal 1 butir 2 KUHAP menentukan: “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Beranjak dari pengertian penyidikan yang terdapat dalam pasal di atas, dapat dipahami bila penetapan tersangka baru dapat dilakukan, bila penyidik telah memiliki bukti tentang adanya tindak pidana, dan bukti yang mengarah kepada seseorang sebagai tersangka pelaku tidak pidana yang sedang disidik tersebut.

Namun KUHAP tidak mengatur secara tegas tentang persyaratan yang harus dipenuhi dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, kecuali bahwa harus ada bukti sebagaimana dimaksud dari pengertian penyidikan tadi. Ketiadaan aturan secara

tegas tersebut, mengharuskan aparat penegak hukum mengaitkan persyaratan tersebut dengan persyaratan bagi tindakan lain yang akan diambil atau dilakukan oleh penyidik selama proses penyidikan.

Diantara berbagai tindakan yang dapat diambil penyidik selama proses penyidikan adalah penangkapan. Persyaratan untuk melakukan penangkapan diatur dalam Pasal 17 KUHP, yang berbunyi : “perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”. Syarat “bukti permulaan yang cukup” inilah kemudian yang ditafsirkan juga sebagai syarat untuk melakukan penetapan tersangka.

KUHP tidak menentukan dengan jelas apa yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup”. Namun bagi KPK, bukti permulaan yang cukup diatur secara jelas dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Selengkapnya bunyi pasal tersebut adalah :

“Ayat (1) : jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup

tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ayat (2): Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik. Sesungguhnya syarat bukti permulaan yang cukup sebagai sekurang-kurangnya dua alat bukti sebagaimana ditentukan dalam pasal di atas, sejalan dengan “prinsip minimum pembuktian” yang diatur dalam pasal 183 KUHP. Pasal ini menentukan bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, bila hakim berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pengujian secara formal demikian, terkait dengan eksistensi praperadilan itu sendiri, sebagai pranata hukum acara yang dilahirkan untuk menguji apakah tindakan penegak hukum dalam proses peradilan pidana, telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pengujian prosedur atas berbagai tindakan penegak hukum itu diperlukan sebagai alat control horizontal dalam system peradilan pidana, sekaligus jaminan bagi perlindungan hak asasi tersangka/terdakwa. Pengujian secara procedural ini

haruslah dianggap sebagai upaya mewujudkan keadilan procedural bagi tersangka/terdakwa yang menjalani proses peradilan pidana. Bila tindakan penyidik atau penuntut umum telah dilakukan sesuai dengan prosedur (syarat dan tata cara yang ditentukan oleh undangundang telah terpenuhi), maka proses tersebut dianggap telah memberikan keadilan procedural bagi tersangka/terdakwa.

Namun putusan hakim dalam permohonan ini, telah menguji keabsahan penetapan tersangka tersebut, tidak dengan cara demikian. Dengan kata lain, hakim tidaklah menguji keabsahan tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku, sebagaimana diuraikan tadi. Hakim menguji keabsahan tersebut dengan cara menguji kewenangan penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka.

Hal ini dapat dilihat pada pertimbangan hakim dalam putusan tersebut yang menyatakan bahwa, karena kualifikasi tindak pidana korupsi menjadi kewenangan KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU KPK tidak terpenuhi, maka proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik (termohon) adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penetapan *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dari sini terlihat bahwa hakim menyatakan penetapan tersangka oleh penyidik tidak sah, karena penyidikan yang dilakukan oleh penyidik adalah tidak sah. Oleh karena penyidikan tersebut tidak sah, maka seluruh tindakan

ikutan dalam proses penyidikan tersebut, termasuk penetapan tersangka, menjadi tidak sah pula.

Pengujian hakim terhadap kewenangan penyidikan ini, kembali menunjukkan bahwa hakim telah melampaui batas kewenangannya. Hal ini disebabkan persoalan kewenangan penyidik (baik Kepolisian, kejaksaan, atau KPK) untuk menyidik suatu tindak pidana tertentu, tidak termasuk ranah atau kewenangan praperadilan. Persoalan ini merupakan kewenangan dari pengadilan yang memeriksa tindak pidananya. Keberatan tersangka atas kewenangan aparat penegak hukum dapat disampaikan dalam eksepsinya yang diperiksa dalam pemeriksaan tindak pidananya.

3. Putusan MK sebagai dasar kewenangan praperadilan memeriksa dan memutus gugatan keabsahan penetapan tersangka

Tanggal 18 Januari 2020 menjadi salah satu hari bersejarah dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Mahkamah Konstitusi memutus permohonan uji materiil yang diajukan oleh Abdul Rahman Dg. Serang terhadap beberapa pasal dalam KUHAP, salah satu diantaranya yakni Pasal 77 huruf a KUHAP terkait dengan kewenangan praperadilan. Dalam amar putusannya, MK menerima sebagian permohonan pemohon dan menyatakan Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai

termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Hal ini menjadi jawaban atas berbagai persoalan dan perdebatan yang terjadi pasca putusan kontroversial praperadilan hakim Sarpin Rizaldi Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mempertimbangkan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum, sehingga “*asas due process of law*” harus dijunjung tinggi oleh seluruh pihak lembaga penegak hukum.

Mengacu pada KUHP, Mahkamah Konstitusi berpandangan prinsip “*due process of law*” belum diterapkan secara utuh lantaran KUHP tidak memiliki check and balance system atas tindakan penetapan tersangka oleh penyidik karena tidak mengakomodir pengujian terhadap alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka apakah diperoleh dengan cara yang sah atau tidak.

Penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang di dalamnya kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak asasi seseorang. Selama ini penetapan tersangka yang diberikan oleh penyidik kepada seseorang dilekatkan tanpa batas waktu yang jelas. Akibatnya, orang tersebut secara terpaksa menerima status tersangka tanpa tersedianya kesempatan baginya untuk melakukan upaya hukum untuk menguji legalitas dan kemurnian tujuan dari penetapan tersangka tersebut. Mahkamah mengakui

keberlakuan KUHAP pada tahun 1981 masih belum mengenal penetapan tersangka sebagai salah satu bentuk upaya paksa. Namun seiring perkembangan waktu, bentuk upaya paksa telah mengalami perkembangan dan modifikasi. Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia, maka sudah seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan kepastian hukum terhadap kewenangan praperadilan memeriksa dan memutus gugatan sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Bahwa kewenangan praperadilan secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77, jo. Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 95 KUHAP. Sehingga putusan praperadilan yang menyimpang dari kewenangan praperadilan yang telah diatur dalam KUHAP akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Namun Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas kewenangan praperadilan dalam Pasal 77 huruf a KUHAP telah memberikan kepastian hukum terhadap kewenangan praperadilan memeriksa dan memutus gugatan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka.

B. Akibat Hukum Putusan Praperadilan Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka Oleh Jaksa

Agar hukum dapat berjalan dengan baik pelaksanaan hukum diserahkan kepada aparat penegak hukum yang meliputi: kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan advokat. Kelima aparat penegak hukum ini memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lainnya, bahkan saling menentukan meskipun ada pembagian fungsi dan tugas antara instansi tersebut. Alat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan advokat) dalam menjalankan tugasnya dibidang peradilan pidana diberi kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan pengurangan hak asasi tersangka atau terdakwa sebagai manusia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa polisi merupakan institusi negara yang diberikan tugas, fungsi dan kewenangan tertentu, untuk menjaga keamanan, ketertiban dan mengayomi masyarakat. Harus diingat pula, bahwa aparat penegak hukum adalah manusia biasa, yang tidak terlepas dari perbuatan khilaf dan salah. Penangkapan atau penahanan yang sebetulnya dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pemeriksaan demi tegaknya keadilan dan ketertiban dalam masyarakat ternyata kadang- kadang dilakukan terhadap orang yang tidak bersalah atau kadangkadang dilakukan melampaui batas waktu yang ditentukan,

sehingga tersangka atau terdakwa menderita lahir batin akibat sikap aparat penegak hukum. Untuk menjamin hak asasi manusia dan agar aparat penegak hukum menjalankan tugasnya secara konsekuen, maka Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membentuk suatu lembaga yang dinamakan praperadilan.⁵⁴

Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa hukum tidak dipandang terlepas dari masyarakat dimana hukum itu berlaku, maka hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman wajib menafsirkan hukum demi rasa keadilan masyarakat dan menemukan atau menafsirkan hukum sesuai dengan rasa keadilan masyarakat itu, sebab hakim tidak terlepas dari masyarakat dimana ia berada dan melakukan tugasnya.

Di dalam HIR tidak ada ketentuan yang mengatur tentang bagaimana putusan hakim harus dibuat. Hanya saja tentang apa harus dimuat di dalam putusan diatur dalam Pasal 183, 184, 187, HIR, (Pasal 194, 195, 198 Rbg), Pasal 25 UU No. 4 Tahun 2004 adalah:

1. Kepala putusan, mempunyai kekuatan eksekutorial kepada putusan pengadilan. Kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang terdapat dalam putusan

⁵⁴ Ratna Nurul Afiah, Praperadilan dan Ruang Lingkupnya, cetakan pertama, (Jakarta CV.AKADEMIKA PRESSINDO, 1986), hlm 3.

pengadilan oleh pembuat Undang-Undang juga dimaksudkan agar hakim selalu menginsafi, bahwa karena sumpah jabatannya ia tidak hanya bertanggung jawab pada hukum, diri sendiri, dan kepada rakyat, tetapi juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa (Penjelasan Umum angka 6 UU No.14/1970).

2. Identitas pihak-pihak yang berperkara, dalam putusan pengadilan identitas pihak penggugat, tergugat dan turut tergugat harus dimuat secara jelas, yaitu nama, alamat, pekerjaan, dan sebagainya serta nama kuasanya kalau yang bersangkutan menguasai kepada orang lain
3. Pertimbangan (alasan-alasan), dalam putusan pengadilan terhadap perkara perdata terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu :
 - a. Pertimbangan tentang duduk perkaranya (*feitelijke gronden*), adalah bukan pertimbangan dalam arti sebenarnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut hanya menyebutkan apa yang terjadi didepan pengadilan. Seringkali dalam prakteknya gugatan penggugat dan jawaban tergugat dikutip secara lengkap, padahal dalam Pasal 184 HIR/Pasal 195 RBg menentukan bahwa setiap putusan pengadilan dalam perkara perdata harus memuat ringkasan gugatan dan jawaban dengan jelas.
 - b. Pertimbangan tentang hukumnya (*rechtsgronden*), adalah pertimbangan atau alasan dalam arti yang sebenarnya,

pertimbangan hukum inilah yang menentukan nilai dari suatu putusan pengadilan, yang penting diketahui oleh pihak-pihak yang berperkara dan hakim yang meninjau putusan tersebut dalam pemeriksaan tingkat banding dan tingkat kasasi.

- c. Amar Putusan, dalam gugatan penggugat ada yang namanya petitum, yakni apa yang dituntut atau diminta supaya diputuskan oleh hakim. Jadi Amar putusan (*diktum*) itu adalah putusan pengadilan merupakan jawaban terhadap petitum dalam gugatan penggugat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil pembahasan diatas, maka penulis menarik kesimpulan :

1. Kewenangan hakim dalam memutus praperadilan sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh jaksa adalah Hakim praperadilan yang memutuskan untuk menetapkan tersangka tidak dapat dikatakan telah melampaui kewenangannya, karena berdasarkan asas *ius curia novit*, hakim tidak boleh menolak mengadili perkara yang datang kepadanya, begitu juga dengan hakim praperadilan yang menetapkan tersangka terhadap seseorang yang sebelum dimasukannya permohonan praperadilan adalah berstatus sebagai saksi. Hal ini merupakan perluasan dari objek praperadilan yang menginginkan perlindungan Hak Asasi Manusia yang lebih lengkap dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
2. Akibat hukum putusan praperadilan sah tidaknya penetapan tersangka oleh jaksa adalah terhadap putusan praperadilan yang keliru / diluar batas kewenangan tidak dapat dilakukan upaya hukum. Pemeriksaan praperadilan hanya terkait prosedur dari tindakan yang dilakukan penyidik dan penuntut umum, belum

menyentuh pokok perkara. Apabila terhadap putusan praperadilan dapat dilakukan upaya hukum, akan mengakibatkan penyelesaian perkara akan semakin lama dan berlarut-larut karena pihak yang tidak penerima putusan praperadilan tersebut akan melakukan perlawanan ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Hal ini melanggar asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

B. Saran

1. Hakim dan jaksa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam penegakan hukum, wajib memperhatikan dan mematuhi segala ketentuan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum yang dapat melanggar hak asasi manusia.
2. Apabila praperadilan dikabulkan maka Pasal- Pasal dalam KUHAP yang diuji dalam permohonan ini tidak dapat diterapkan lagi terhadap pemohon sehingga hak konstitusi pemohon tidak lagi dirugikan, dan apabila praperadilan ditolak maka bisa mengajukan gugatan Kembali. Dikabulkannya dan ditolaknya permohonan praperadilan tersebut hendaknya mendorong revisi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 77, agar menjadi suatu acuan pasti bagi hakim dalam mengambil keputusan yang

mencerminkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an dan Terjemahan Indonesia

A. Buku :

- Abdul Hakim G. Nusantara, (1996), ***"KUHP dan Peraturan Pelaksananya"***, (Jakarta: Djambatan)
- Abdul Agis, Nasrullah Arsyad, (2019), ***"Buku Ajar Hukum Pidana"***, (Makassar)
- Abi Hikmoro, (2013), ***"Peranan dan Fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia"***, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya)
- Adami Chazawi, (2010), ***"Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana, Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat "***, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Andi Hamzah, (2013), ***"Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua, Cet Ketujuh"***, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Candra M. Hamzah, (2014), ***"Penjelasan Hukum Tentang Permulaan Yang Cukup"***, (Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia)
- Harjono Tjitrosoebono, (1987), ***"Komentar DPP Peradi Terhadap KUHP"***, (Jakarta: Ikahi)
- Hartono, (2012), ***"Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif"***, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Idul Rishan, (2013), ***"Komisi Yudisial Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan"***, (Jakarta: Genta Press)
- Lilik Mulyadi, (2007), ***"Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya"***, (Bandung: Alumni)
- Moh. Koesnoe, ***"Yuridisme Yang Dianut Dalam Tap MPRS No. XIX.1996"***, (Varia Peradilan No. 143 Tahun XII)
- Oemar Seno Adji, (1984), ***"Praperadilan Di Indonesia"***, (Jakarta: Ghalia Indonesia)
- Philipus M. Hadjon, (2001), ***"Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Indonesia, Cet. Ketujuh"***, (Bandung: Universitas Gajah Mada)

- Paulus Effendi Lotulung, (1999), ***“Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Konteks Pembagian Kekuasaan dan Pertanggung Jawab Politik, Dalam Seminar Hukum Nasional VII Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani”***, (BPHN Departemen)
- Shidarta, (2013), ***“Pendekatan Hukum Progresif Dalam Mencairkan Produk Legislasi, Dalam Konsorsium Hukum Progresif (Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif)”***, (Semarang: Thafa Media)
- S. Tanusubroto, (1983), ***“Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana”***, (Bandung: Alumni)
- Sunaryati Hartono, (1982), ***“Apakah The Rule Of Law Itu ?”***, (Bandung: Alumni)
- Sukarno Aburaera, (2012), ***“Kekuasaan Kehakiman Indonesia”***, (Makassar: Arus Timur)
- Ratna Nurul Afiah, (1986), ***“Praperadilan dan Ruang Lingkupnya”***, (Jakarta: CV. Akademika Presindo)
- Suryoto Sutarto, (1987), ***“Seri Hukum Acara Pidana I”***, (Semarang: Yayasan Cendekia Purna Dharma)
- Yahya Harahap, (2000), ***“Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP”***, (Jakarta: Sinar Grafika)

B. Peraturan Perundang- Undangan :

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana

Undang- Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157)

Undang- Undang No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85).

Undang- Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)

C. Jurnal :

Tabah Santoso, "Kewenangan Hakim Praperadilan Menetapkan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Kekuasaan Kehakiman", Jurnal Hukum Vol. 4, No 1 Tahun 2019

Zaqiu Rahman, "Kewenangan Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, 7 Juli 2015.

Sudarmi, "Tinjauan Yuridis Putusan Praperadilan Yang Berkaitan Dengan Penetapan Seseoran Menjadi Tersangka", Jurnal Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

D. Website :

M Jodi Santoso, " Praperadilan Versus Hakim Komisaris' <http://jodisantoso.blogspot.com/2008/02/praperadilan-versus-hakim-komisaris.html?m=1>. Diakses pada tanggal 18 Mei 2022 pukul 08: 31 Wita

Anonim, "Hakim Nyatakan Penetapan Tersangka Budi Gunawan Tidak Sah https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/02/150216_vonis_budigunawan_kpk. Diakses pada tanggal 18 Mei 2022 pukul 08: 42 Wita

Sepudin Zuhri, " Kasus CHEVRON : MA Hukum Hakim Suko Harsono <https://kabar24.bisnis.com/read/20130405/16/6822/kasus-chevron-ma-hukum-hakim-suko-harsono>. Diakses pada tanggal 08 Mei 2022 pukul 08: 50 Wita.

Muh. Tanziel Aziezi, 2015, Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan : Progresivitas Hukum Yang Dibutuhkan, (http://www.selasar.com/politik/penetapan_tersangkasebagaiobjek-praperadilan). Diakses pada tanggal 17 Mei 2022 pukul 18:49Wita.